



PUTUSAN

Nomor 84/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : H. MARLON MARTUA DT. RANGKAYO
MULIE, SE |
| Pekerjaan | : Bupati Kabupaten Dharmasraya |
| Umur | : 50 Tahun |
| Alamat | : Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya |
| 2. Nama | : PURWANTO, S.Ag |
| Umur | : 41 Tahun |
| Pekerjaan | : Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya |
| Alamat | : Jorong Koto Agung, Nagari Sitiang,
Kecamatan Sitiung, Kabupaten
Dharmasraya |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. Boy Yendra Tamin, S.H. M.H.**; **2. Asnil Abdillah, S.H.**; dan **3. Nasrul Nurdin, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum BOY YENDRA TAMIN & REKAN, beralamat Jalan Ampang, Perumahan Talago Permai Blok B Nomor 11 Alai, Padang Sumatera Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Kamarussalam, S.H.**, adalah Advokat pada Kantor Advokat Kamarussalam Dan Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Sari Nomor 106 A Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. Sudi Prayitno, S.H., LL.M., 2. Jhoni Hendry Putra, S.H., 3. Rianda Seprasia, S.H., dan 4. Poniman, S.Hi**, adalah para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Medan Nomor 12 Ulak Karang Padang, Sumatera Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir H. ADI GUNAWAN, MM**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Dareh, 4 Oktober 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Gunung Medan Jorong Gunung Medan
 Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung,
 Kabupaten Dharmasraya Provinsi
 Sumatera Barat
 NIL/NIKS : 1311.01065.00004
2. Nama : **Drs. H. SYAFRUDDIN R**
 Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 4 Juni 1951
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Khatib Sulaiman Jorong Pasar Koto
 Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru,
 Kabupaten Dharmasraya Provinsi
 Sumatera Barat
 NIL/NIKS : 1311.040651023494

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. Zulhesni, S.H.; 2. Riki Edwin, S.H.; 3. Indra, S.H.; 4. Doni Fitra, S.H., M.H.; 5. Pandong Spenra, S.H.; 6. Ahmar Ihsan, S.H.; dan 7. Ris Aryani**

Nasution, S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat dari **Kantor ANGGREK LAW FIRM**, beralamat Jalan Permindo Nomor 61-63 Kota Padang, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 8 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 269/PAN.MK/2010, dengan registrasi perkara Nomor 84/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, kemudian diperbaiki pada tanggal 22 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2010-2015 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 27 April 2010 (Bukti P-1) dan Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 29 April 2010 (Bukti P-2).
2. Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti P-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010. Ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Model DB-KWK.KPU) beserta lampiran (Bukti P-4).

3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, babas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya. Pemilukada yang terselenggara tanggal 30 Juni 2010 di Kabupaten Dharmasraya merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistimatis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagai berikut:

- a. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 97.876 (sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam) dan suara tidak sah adalah sebanyak 2.203 (dua ribu dua ratus tiga);
- b. Rincian perolehan suara sah untuk masing-masing calon adalah:
 - 1 Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Pasangan Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara sah dengan presentase 20.82 % dari jumlah perolehan suara sah;
 2. Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R (Pasangan Nomor Urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) suara sah dengan presentase 45.15 % dari jumlah perolehan suara;
 3. Pasangan Drs. H. DP. Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno, M. SI (Pasangan Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara sah dengan presentase 5.06 % dari jumlah suara sah;
 4. Pasangan H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, S.E dan Purwanto, S. Ag (Pasangan Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 28.352

(dua puluh delapan tiga ratus lima puluh dua) suara sah dengan presentase 28.97 % dari jumlah suara sah;

4. Bahwa penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dikemukakan di atas adalah penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dharmasraya yang bersumber dari:
 - a. Penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan kekacauan, intimidasi dan pelanggaran serta *money politic* (politik uang).
 - b. Penyelenggaraan Pemilukada oleh Termohon yang demikian dan hasilnya telah ditetapkan Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 adalah hasil Pemilukada yang dilaksanakan bertentangan dengan asas Pemilu yang Jurdil Dan Luber.
5. Bahwa hasil penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya yang diselenggarakan Termohon merupakan hasil Pemilukada yang sarat dengan kecurangan dan pelanggaran sehingga melanggar asas Pemilu. Hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 34 ayat (1) huruf b yang menyatakan: Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan: untuk disampaikan kepada saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi atau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - 5.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 25 ayat (4) yang menyatakan, *Ketua KPPS memberikan daftar pemillh tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.*

- 5.3. Bahwa faktanya hampir diseluruh TPS oleh Ketua KPPS yang tidak memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi, maka telah terjadi dibanyak TPS partisipasi pemilih menggunakan hak suaranya secara "luar biasa", dengan perolehan suara yang mencolok mengarah kepada salah satu calon diluar kewajaran. Akibat kondisi seperti itu Pemohon sangatlah dirugikan.
6. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya terindikasi ada motif rekayasa oleh Termohon.
 7. Bahwa Termohon membuat surat pemberitahuan kepada saksi Pemohon dengan Surat Pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab.003N11-2010 tertanggal 3 Juli 2010 (Bukti P-5). Surat Pemberitahuan Termohon tersebut disampaikan kepada saksi Pemohon pada tanggal 4 Juli 2010 yang jatuh pada hari Minggu.
 8. Bahwa dari surat dimaksud perihalnya adalah Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Dharmasraya. Namun surat pemberitahuan tersebut tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Termohon. Pada perihal disebutkan pemberitahuan mengenai waktu dan tempat rekapitulasi di KPU Kabupaten Dharmasraya, tetapi tempatnya berbeda dengan apa yang tertulis dalam isi surat, sehingga mengakibatkan saksi Pemohon terlambat sampai di tempat pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan Termohon.
 9. Bahwa berdasarkan surat tersebut saksi Pemohon hadir di Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya dan sekaligus menyampaikan surat kepada Termohon dengan Nomor 36/K/PPD/MAMPUNII-2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Permohonan Penundaan Penghitungan Suara (Bukti P-6) karena adanya kasus-kasus pelanggaran dari pelaksanaan Pemilukada yang diselenggarakan Termohon masih belum ada kejelasan dari Panwaslu.
 10. Bahwa saksi Pemohon setelah sampai di Sekretariat KPU Kabupaten Dharmasraya sangatlah kecewa dan merasa dibohongi, karena tempat rekapitulasi bukanlah di Sekretariat KPU Dharmasraya melainkan dilaksanakan Termohon di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Sitiung yang jaraknya lebih kurang 20 km dari Sekretariat KPU Dharmasraya.
 11. Bahwa setelah saksi Pemohon sampai ditempat, ternyata rekapitulasi telah selesai dilakukan Termohon tanpa kehadiran saksi-saksi dan hasil rekapitulasi tidak ditandatangani khususnya saksi Pemohon.

12. Bahwa berbedanya apa yang disebutkan dalam hal surat pemberitahuan Termohon dan isi surat pemberitahuan Termohon mengenai tempat rekapitulasi nyata-nyata sudah diatur sedemikian rupa, sistematis dan masif sehingga penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon langsung ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2010 adalah patut diragukan keabsahannya dan diduga ada motif rekayasa dan diburu-buru (tergesa-gesa), padahal dalam jadual rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dijadualkan sampai tanggal 10 Juli 2010.
13. Bahwa dalam hal ini Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pada tanggal 5 Juli 2010, faktanya dalam jadual Termohon menjadualkan penyampaian keberatan atas hasil yang ditetapkan Termohon dari tanggal 10 Juli sampai dengan 18 Juli 2010. *vide* halaman 8, III Penyelesaian (Putaran I) (Bukti P-7). Untuk itu Pemohon mengindikasikan Termohon melakukan perbuatan yang menjebak yang berakibat sangat merugikan Pemohon dan pasangan calon lainnya.
14. Bahwa intimidasi yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 kepada pemilih/masyarakat hampir diseluruh Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, dengan cara mengedarkan fotokopi Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar, tertanggal 1 Juni 2010 (Bukti P-8) kesetiap rumah-rumah penduduk pada malam hari (setelah tidur).
15. Bahwa Pasangan Nomor Urut 2 membuat spanduk dengan tulisan, "*Maaf Bagi Calon Lain Kami Sudah Punya Pilihan Sesuai Dengan Titah Tuanku Kerajaan Untuk Pilihan Nomor Urut 2*"; Bahwa beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana Pemohon kemukakan di atas tidak hanya sekedar perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan telah mengakibatkan suara yang dihasilkan yang kemudian ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan prinsip dan asas Pemilukada. Bahwa hasil penghitungan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tentulah berbasiskan pada pelaksanaan Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Karena itu perselisihan terhadap hasil penghitungan Pemilukada tidak hanya sebatas angka-angka, tetapi bagaimana angka-angka hasil penghitungan suara tersebut di dapatkan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon.

16. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pengrusakan dan pemusnahan alat-alat kampanye (*poster, baliho*) milik Pemohon (Bukti P-9).
17. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 menyebarkan fitnah pada saat berkampanye dengan mengatakan kepada pemilih "Buat Apa Memilih Marlon (Pemohon) kalau menang dia (Marlon) Juga akan dltangkap, apa mau kita dipimpin orang jawa".
18. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon adalah penghitungan suara dari suara yang dilatarbelakangi pelanggaran yang prinsipil bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, dimana penghitungan suara yang dilakukan Termohon atas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya adalah suatu Pemilukada yang cacat hukum dan suara yang dihitung adalah hasil suara dari terjadinya pelanggaran pada masa kampanye yang tidak diproses atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait dan berwenang.
19. Bahwa sesuai dengan esensi tujuan Pemilukada, maka esensi dari penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada tidaklah semata-mata soal angka-angka penghitungan suara yang didapat, melainkan termasuk pula apakah angka-angka yang dihasilkan dari Pemilukada yang diselenggarakan Termohon sudah sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-empat yang berbunyi, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*" UUD 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan Negara Indonesia adalah negara hukum.

20. Bahwa Tim Pasangan Nomor Urut 2 melakukan *money politic* dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih di hampir keseluruhan kecamatan di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Nomor Urut 2.
21. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melakukan *money politic* melalui Perkebunan Sawit terbesar yakni P.T S.M.P (Selago Makmur Plantation) yang berada di Kecamatan Koto Besar dengan cara melalui Manager (yang bernama Gunarto) Gunarto adalah keluarga dari Hadi Gunawan, dari Manager turun kepada Asisten dan dari Asisten turun kepada Mandor. Dari Mandor ini kemudian dibagikan kepada seluruh buruh/karyawan yang ada di perkebunan tersebut dengan nilai yang bervariasi, yakni Rp. 50.000,- dan Rp. 30.000,-. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Giran, Ahmad Soleh dan Dedi (Bukti P-10);
22. Bahwa demikian juga yang berada di Kecamatan Timpeh, Perkebunan Sawit yang berada diblok C, A, L, O, N terdapat 5 (lima) TPS. seluruh buruh/karyawan yang terdaftar sebagai pemilih diarahkan oleh seluruh mandornya (salah satu mandor bernama Suharto) agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian buruh/karyawan tersebut diberi uang dengan nilai yang bervariasi ada yang mendapat Rp. 50.000,- dan Rp. 30.000,-. Selain itu pemilih juga ada yang disuruh mencoblos surat suara sampai 35 lembar, 20 lembar, 15 lembar, dan 10 lembar sekaligus. Dengan alasan akan diberi bonus perlembar surat suara Rp. 50.000,-. TPS dibuat di dalam kamar tertutup yang berada dalam *camp* tersebut, hal ini dilakukan untuk lebih memuluskan pencoblosan yang banyak dan dilakukan oleh satu orang. Kemudian, setiap pemilih yang telah setuju untuk mencoblos banyak, maka ada seorang oknum Polisi atau Brimob yang berjaga di TPS guna membantu memberikan sejumlah surat suara (sesuai dengan kesepakatan) untuk dicoblos. Kemudian oknum Polisi/Brimob tersebut berjaga didepan pintu sambil memastikan surat suara tersebut telah dicoblos. Untuk daerah ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak, dan kemudian pada malam harinya seluruh buruh/karyawan berpesta minuman keras dibawah pengawasan Polisi/Brimob yang berjumlah 6 orang (Bukti P-11);
23. Bahwa masih di Kecamatan Timpeh, menurut Suhardi - dia telah menerima uang dari Kasenan (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) sejumlah Rp. 1.700.000,- untuk dibagikan kepada 33 orang dan disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-12) diantara penerimanya adalah

Agus, Rosita, Ci un, Bujang, Amri, Dedek, Aep bertempat tinggal Ds 1 Pinang Jaya Kecamatan Timpeh, yang telah menerima uang dari Suhardi sebanyak Rp. 50.000,- (Bukti P-13);

24. Bahwa di Kecamatan Asam Jujuhan terdapat tiga perusahaan perkebunan besar yakni 1. PT. Tidar Kerinci Agung (T.K.A), 2. P.T Incasiraya dan 3. P.T Sumbar Andalas Kencana (S.A.K) yang juga seluruh buruh/karyawannya diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Imbalan yang diterima perorangannya ada yang Rp. 30.000 dan Rp 20.000,-. Untuk daerah ini ada motif yang membedakan dengan dua kecamatan yang diatas, yakni dana diantar dan dikasikan oleh oknum Anggota DPRD Dharmasraya yang bernama Habibi dan mantan Anggota DPRD Dharmasraya yang bernama Sunir Batapang. Kedua oknum ini menyerahkan dananya kepada Mandor yang berada di P.T Incasiraya dan dari Mandor ini kemudian menyerahkan kepada seluruh buruh/karyawan dan seluruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di daerah ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak, kemudian Tosed A. Ramon, Elfina bertempat tinggal di Perumat BK. IX menerima uang Rp. 30.000,-per orang yang dikasih oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. dan Samwanus mengaku telah menerima uang sebesar Rp. 20.000,- dari Kuntonyo dan di pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-14);
25. Bahwa di Kecamatan Sungai Rumbal, Calon Pasangan Nomor Urut 2 melalui Tim Suksesnya juga membagi-bagikan duit kepada masyarakat umum yang perorangnya Rp. 50.000,-, termasuk juga kepada Kelompok Wiritan, Tim Sukses Pasangan Calon yang bernama Uzer ada memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- kepada Yanto dan Ranto Buana anggota Kelompok Wirit. Kemudian mereka disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan mereka semua telah melaksanakannya sesuai dengan perintah Uzer. (Bukti P.15);
26. Bahwa di Kecamatan Koto Salak telah terjadi *money poilitic* yang dibagikan kepada sembilan orang @ Rp. 50.000,- jadi jumlah seluruhnya Rp. 450.000,- dan telah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kecamatan Koto Salak dengan laporan Nomor 004/Panwas/06-2010 tertanggal 30 Juni 2010 (Bukti P.16) dengan terlapor Supardi, untuk kemudian laporan tersebut diteruskan Panwas Pemilukada Kecamatan Koto Salak kepada Kapolsek Koto

Baru dengan Surat Nomor 007/Panwas/06-2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-17) dan pada hari yang sama Pelapor melaporkan kembali kepada Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya dengan penerimaan laporan Nomor 03/Panwaslukada-DM/2010. atas nama pelapor Sunarjo, dilengkapi dengan tanda bukti laporan dan tanda bukti penerimaan barang bukti serta dan Panwaslu Pemilukada Dharmasraya pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-18) dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya;

27. Bahwa di Kecamatan Tiumbang terdapat Perusahaan Perkebunan yang besar yakni PT. Sumbar Andalas Kencana (SAK) yang terdiri dari *camp-camp* yang meliputi *camp* A, B, C lama C baru, D, E lama E baru, F, G lama G baru, H, I, J lama J baru, K, L, M. di seluruh *camp* tersebut telah terjadi *money politic* yang dilakukan menjelang pencoblosan (serangan fajar) dengan cara pembagian amplop yang berisi duit Rp.30.000,- dan dibagikan pada jam 03.00 WIB pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-19);
28. Bahwa di Kecamatan Padang Laweh berdasarkan pernyataan warga yang bernama Sari'ah telah menerima uang Rp. 100.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di daerah ini Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak (Bukti P-20);
29. Bahwa di Kecamatan Pulau Punjung telah terjadi banyak *money politic* dari perkara yang telah dilaporkan kepada Panwaslukada maupun berdasarkan pernyataan warga (pemilih). Hal ini dapat dilihat dari uraian yang tersebut di bawah ini: Penerimaan Laporan Nomor 13/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010 atas nama pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Suharti (Bukti P-21), Laporan *money politic* Nomor 14/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Ripal (Bukti P-22), dan laporan *money politic* Nomor 15/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 juli 2010 pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Datuk Bidan (Bukti P-23), yang dilengkapi dengan Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti (Bukti P-24) serta laporan *money politic* Nomor 19/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 juli 2010 pelapor Dirman Arasyid dan terlapor Nurzen (Bukti P-25) dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak yang berwenang, namun Termohon telah menetapkan saja hasil Pemilukada Kabupaten Dharmasraya;

30. Bahwa di Kecamatan Pulau Punjung atas pengakuan Suharti (Bukti P-26) telah menerima uang dari Datuk Bidan yang *notabene* Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan disuruh memilih Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada tanggal 30 Juni 2010 di Kabupaten Dharmasraya;
31. Bahwa saudara Dedi bertempat Tinggal di Pasar Lama telah menyatakan menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-27);
32. Bahwa saudara Thomas Adrico bertempat tinggal di Sei Kambut Atas telah menyatakan menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Syahrul Gagok dan disuruh memilih Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bukti P-28);
33. Bahwa demikian pula dengan Jon Pedri juga telah menyatakan menerima uang dari kaki tangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar Jon Pedri memilih Calon Pasangan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-29);
34. Bahwa telah terjadi juga *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Dewi beralamat Perumnas Bukit Duri Pulau Punjung, meminta kepada Nelli Masniar agar mencarikan 20 orang (Pemilih) untuk dibagikan uang yang perorangnya sebesar Rp. 50.000,- guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibagikan langsung oleh Dewi yang disaksikan oleh Nally (Bukti P-30) serta diperkuat dengan surat pernyataan seorang penerima uang yang bernama Nellys (Bukti P-31);
35. Bahwa selanjutnya Masrigi Rajo Lglo telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dengan Laporan Nomor 06/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 2 Juli 2010, dimana Masrigi Rajo Lelo melaporkan adanya *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal kejadian 3 Juni 2010, dan yang dilaporkan Drs. H. ST Darman Tuanku kerajaan, namun tidak ada tindaklanjut dari laporan *money politic* tersebut;
36. Bahwa cara-cara yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas terjadinya *money politic* tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon ini adalah dengan cara mendata nama-nama pemilih ke rumah calon, kemudian setelah nama-nama dicatat dan didata lalu ada anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang lain mengantarkan

uang kerumah pemilih dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana permohonan Pemohon kemukakan di atas, maka penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan Termohon sudah seharusnya dibatalkan karena penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya jelas-jelas diwarnai *money politic* yang karenanya tidak sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 82 ayat (1), berbunyi "*Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih*";
38. Bahwa seharusnya dengan adanya laporan *money politic* yang telah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Dharmasraya, Termohon seharusnya tidak melaksanakan penetapan hasil Penghitungan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 karena ada sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan, khususnya *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
39. Bahwa pada TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan ada indikasi penggelembungan suara dimana pada TPS tersebut presentasi masyarakat dalam partisipasi memilih/pencoblosan dengan jumlah 100% dengan kemenangan Pasangan Nomor Urut 2 pada TPS tersebut, padahal daerahnya terisolir letak TPS jauh dari rumah-rumah penduduk. Selain terjadi politik uang, letak TPS yang jauh dari pemukiman ini juga melanggar PP Nomor 06 Tahun 2005 Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi, "*TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia*" dan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi, "*TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*";

40. Bahwa masyarakat Padang Laweh dikecamatan Padang Laweh lebih 100 (seratus) orang yang tidak mendapatkan undangan dan ditolak untuk melakukan pemilihan oleh salah seorang anggota Tim Sukses Calon Nomor Urut 2;
41. Bahwa ada pemilih lebih dari satu orang yang menggunakan kartu orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini dilakukan olehnya karena disuruh Tim Sukses Nomor Urut 2 dan dibayar untuk itu. Hal ini terjadi juga di Bukit Bajang Koto Baru, Dewi (Bidan) setelah pulang dari mencoblos (ditandai dengan jari yang telah bertinta) dijemput oleh seseorang yang diketahui adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 agar memilih kembali pada TPS yang sama dan disuruh memilih Pasangan Nomor Urut 2, ini diperkuat oleh kesaksian Ertawaty dan Eldas (Bukti P-32);
42. Bahwa pada saat perekrutan anggota KPPS dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25. Hal ini secara jelas diakui oleh Non Efendi (Ketua KPPS I), Iwan (Anggota KPPS I), Ismadi (Ketua KPPS II), Dwi Mulyanto (Anggota KPPS II), dan Sunaryo. Keberadaan Anggota KPPS ini sesuai dengan Surat Keputusan PPS Koto Laweh Nomor 02 Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010 (Bukti P-33);
43. Bahwa terdapat Anggota KPPS yang terlibat menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mandi Sar Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Ampalau sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Ampalau, tanggal 7 Juni 2010 (Bukti P-34) dan yang bersangkutan bertindak sebagai Saksi Tim Bagus (Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada pertemuan yang dilaksanakan oleh PPK Koto Salak, hal ini sesuai dengan absensi tanggal 1 Juli 2010 (Bukti P-35);
44. Bahwa beberapa Anggota KPPS di Desa Koto Tinggi juga terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya Sudarto (Ketua KPPS) dan Sucipto (Anggota KPPS) di TPS 1, Sutikno (Ketua KPPS) dan Mahmudah (Anggota KPPS) di TPS 4. Titik dan Marjoko (Anggota KPPS) di TPS 2 dan TPS 2 juga dibuat dirumah Titik (Bukti P-36). Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan dua orang saksi (Bukti P-37);
45. Bahwa telah terjadi pencoblosan ditempat terbuka (tanpa bilik suara) sehingga terjadi pelanggaran terhadap asas kerahasiaan di dalam menentukan pilihan,

hal ini telah dilaporkan oleh Dirman Arasyid dan terlapor Masri (KPPS) kepada Panwaslukada dengan Nomor 17/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-38);

46. Bahwa telah terjadi mobilisasi oleh seorang Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Bulkis, dengan maksud agar pemilih yang dijemputnya memilih Nomor Urut 2. hal ini juga telah dilaporkan oleh Dirman Arasyid dan terlapor Bulkis kepada Panwaslukada dengan Nomor 8/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Bukti P.39);
47. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye hitam dengan menyebarkan kerumah-rumah penduduk berupa fotokopi majalah mingguan "Ranah Minang" dengan berita "Kapan Marlon Diperiksa" (Bukti P-40). Dan penulis berita tersebut adalah Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2, diterbitkan pada tanggal 28 Juni s.d 4 Juli 2010 yang mana pada tanggal 28 Juni 2010 adalah minggu tenang;
48. Bahwa Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto telah bertindak tidak netral dengan ikut mengkampanyekan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta untuk tidak memilih Pemohon. Kegiatan ini dilakukannya pada beberapa tempat sesuai dengan pernyataan tertulis dari: 1. Olkawendi (Bukti P-41), 2. Muamad Arif (Bukti P-42);
49. Bahwa dari fakta-fakta yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, maka hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sudah seharusnya dibatalkan demi hukum dan dilakukan pemilihan ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982./2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010. dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010. Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya;
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R (Pasangan Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015.

Atau:

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan nama H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulle, S.E dan Purwanto, S. Ag (Pasangan Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara, pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Pasangan Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara dan Pasangan Drs. H. DP. Dt. Labuan dan Drs. Salkrasno, M. SI (Pasangan Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015;
2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan

Pasangan Nomor Urut 4 atas nama H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulle, S.E dan Purwanto, S. Ag sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 - 2015;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46.1, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 27 April 2010.
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 29 April 2010.
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010.
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kota (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya.
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada saksi Pemohon dengan Surat Pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab.003/VII-2010 tertanggal 3 Juli 2010.
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat kepada Termohon dengan Nomor 36/K/PPD/MAMPU/VII-2010 tanggal 5 Juli 2010 perihal Permohonan Penundaan Penghitungan Suara.
7. Bukti P-7 Fotokopi Jadwal Tahapan Pemilukada Dharmasraya.
8. Bukti P-8 Fotokopi Mengedarkan fotokopi Surat Daulat Yang dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010.
- Bukti P-8.1 Fotokopi spanduk intimidasi.

9. Bukti P-9 Fotokopi Pengrusakan dan Pemusnahan alat-alat kampanye (poster, baliho) milik Pemohon.
- Bukti P-9.1 Fotokopi Laporan Penyobekan Baliho.
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Pernyataan: Giran, Ahmad Soleh dan Dedi.
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Pernyataan Syahputra dan kawan-kawan.
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Pernyataan Suhardi – dia telah menerima uang dari Kasenan (Tim Sukses Nomor Urut 2).
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Pernyataan penerima adalah: Agus, Rosita, Ci un, Bujang, Amri, Dedek, Aep bertempat tinggal Ds I Pinang Jaya Kecamatan Timpeh, yang telah menerima uang dari Suhardi sebanyak Rp. 50.000,-
14. Bukti P-14 Fotokopi Suarat Pernyataan saksi-saksi Tosed A. Ramon, Elfina bertempat tinggal di Perumat BK.IX meneriama uang Rp. 30.000,- per orang yang dikasih oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Samwanus mengaku telah meneriam uang sebesar Rp. 20.000,- dari Kuntonyo dan di pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pernyataan Yanto dan Ranto Buana Anggota kelompok Wirit, kemudian mereka disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mereka semua telah melaksanakan sesuai dengan perintah Uzer (Tim Sukses Nomor Urut 2).
16. Bukti P-16 Fotokopi *Money Politic* yang dibagikan kepada sembilan orang @ Rp. 50.000,- jadi jumlah seluruhnya Rp. 450.000,- dan telah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kecamatan Koro Salak dengan laporan Nomor 004/Panwas/06-2010 tertanggal 30 Juni 2010 atas nama pelapor Sunarjo.
17. Bukti P-17 Fotokopi Laporan yang diteruskan Panwas Pemilukada Koto Salak kepada Kapolsek Kopto Baru dengan Surat Nomor 007/Panwas/06-2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 30 Juli 2010 atas nama pelapor Sunarjo.

18. Bukti P-18 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 03/Panwaslukada-DM/2010 atas nama pelapor Sunarjo.
19. Bukti P-19 Fotokopi Pernyataan Saksi-saksi Perusahaan Perkebunan PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) telah terjadi *money politic* yang dilakukan menjelang pencoblosan (serangan fajar) dengan cara pembagian amplop yang berisi uang Rp. 30.000,- dan dibagikan pada jam 03. 00 WIB pada tanggal 30 Juni 2010.
20. Bukti P-20 Fotokopi Pernyataan warga yang bernama Sariah telah menerima uang Rp. 100.000,- untuk memilih Calon Nomor Urut 2 dan didaerah ini Calon Nomor Urut 2 menang mutlak.
21. Bukti P-21 Fotokopi *Money Politic* dari perkara yang telah dilaporkan kepada Panwaslukada maupun berdasarkan pernyataan warga (pemilih) Hal ini dapat dilihat dari uraian yang tersebut dibawah ini: Penerima Laporan Nomor 13/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010 atas nama pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Suharti.
22. Bukti P-22 Fotokopi Laporan *Money Politic* Nomor 14/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010 pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Ripal.
23. Bukti P-23 Fotokopi Laporan *Money Politic* Nomor 15/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010 pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Datuk Bidan.
24. Bukti P-24 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti
25. Bukti P-25 Fotokopi Laporan *Money politic* Nomor 19/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010 pelapor Dirman Arasyad dan terlapor Nurzen.
26. Bukti P-26 Fotokopi Pernyataan Suharti telah menerima uang dari Datuk Bidan yang *notabene* Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan disuruh memilih Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada tanggal 30 Juni 2010 di Kabupaten Dharmasraya.
27. Bukti P-27 Fotokopi Pernyataan Dedi bertempat tinggal di Pasar Lama telah menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses

- Pasangan Nomor Urut 2 pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya tanggal 30 Juni 2010.
28. Bukti P-28 Fotokopi Pernyataan Thomas Adrico bertempat tinggal di Sai Kambut Atas telah menyatakan menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Syahrul Gagok dan disuruh memilih Calon Bupati Nomor Urut 2.
29. Bukti P-29 Fotokopi Pernyataan Jon Pedri juag telah menyatakan menerima uang dari kaki tangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar Jon Pedri memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 30 Juni 2010.
30. Bukti P-30 Fotokopi Pernyataan *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 yang bernama Dewi beralamat Perumnas Bukit Duri Pulau Punjung, meminta kepada Nelli Masniar agar mencarikan 20 orang (Pemilih) untuk dibagikan uang yang perorangnya sebesar Rp. 50.000,- guna memlih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dibagikan langsung oleh Dewi yang disaksikan oleh Nelly.
31. Bukti P-31 Fotokopi Diperkuat dengan surat pernyataan seorang penerima uang yang bernama Nelly.
32. Bukti P-32 Fotokopi Pernyataan kesaksian Ertawaty dan Eldas.
33. Bukti P-33 Fotokopi Surat Keputusan PPS Koto Laweh Nomor 02 Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010.
34. Bukti P-34 Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Ampalu tanggal 7 Juni 2010.
35. Bukti P-35 Fotokopi Absensi pertemuan yang dilaksanakan oleh PPK Koto Salak tanggal 1 Juli 2010.
36. Bukti P-36 Fotokopi Keputusan PPS Koto Tinggi Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 dan TPS 2 Juga dibuat dirumah Titik.
37. Bukti P-37 Fotokopi Pernyataan dua orang saksi Kasih Yadi dan Dedi
38. Bukti P-38 Fotokopi Laporan oleh Dirman Arasyid dan terlapor Masri (KPPS) kepada Panwaslukada dengan Nomor 17/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010.

39. Bukti P-39 Fotokopi Laporan oleh Dirman Arasyid dan terlapor Bulkis kepada Panwaslukada dengan Nomor 18/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010.
40. Bukti P-40 Fotokopi Majalah Mingguan “Ranah Minang” dengan berita “kapan Marlon diperiksa”.
41. Bukti P-41 Fotokopi Pernyataan tertulis dari Olkawendi tentang Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto telah bertindak tidak netral dengan ikut mengkampanyekan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta untuk tidak memilih Pemohon.
42. Bukti P-42 Fotokopi Pernyataan tertulis dari Muamad Arif tentang Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto telah bertindak tidak netral dengan ikut mengkampanyekan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta untuk tidak memilih Pemohon. Kegiatan ini dilakukannya pada beberapa tempat.
43. Bukti P-43.1 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Asam Jujuhan, Desa Sungai Limau, TPS 3.
- Bukti P-43.2 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Asam Jujuhan, Desa Sungai Lubuk Besar, TPS 3.
- Bukti P-43.3 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Asam Jujuhan, Desa Lubuk Besar, TPS Mes Div 5.
- Bukti P-43.4 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Asam Jujuhan, Desa Lubuk Besar, TPS 9.
- Bukti P-43.5 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Asam Jujuhan, Desa Sinamar, TPS 1.
- Bukti P-43.6 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Asam Jujuhan, Desa Sinamar, TPS 4
44. Bukti P-44.1 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Tiumang, Desa Tiumang, TPS 1.
- Bukti P-44.2 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Tiumang, Desa Tiumang, TPS 5.
45. Bukti P-45.1 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Padang Laweh, Desa Batu Rijal, TPS 5.

46,BuktiP-46.1 Fotokopi Formulir C.1-KWK di Kecamatan Koto Salak, Desa JR. Koto Ampalu, TPS 1.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 menghadirkan Ketua PPS Nagari Simalidu yang bernama Sunaryo dan Ketua KPPS I Koto Laweh yang bernama Non Efendy serta mengajukan 8 (delapan) saksi masing-masing bernama Suhardi., Ranto Buana., Nelli Masniar., Doni Saputra., Suharti., Ahmad Soleh., Darusmiatun., dan M. Yuzen, dan pada persidangan tanggal 30 Juli 2010 Pemohon menghadirkan saksi sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang bernama Agus Salim, Ridwan Ahmad, Ngelmanuddin, Surya Wijaya, Ertawati, Rina Jumiaty, Suladi, Gusnilarita, Jonika Amdodi, Kasiadi, Nelly, Yusril, Yunus, Samuanus, Isihono, Datok Azwar Rajamalano, dan Masrigi Rajalelo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sunaryo (Ketua PPS Nagari Simalidu)

- Saksi adalah Ketua PPS Nagari Simalidu;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2010, Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, atas laporan tersebut, Saksi langsung melapor kepada Panwas Kecamatan hingga saat ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kota Salak sebanyak 6 orang menerima uang sebanyak Rp 50.000,00 per orang, yang memberikan uang tersebut adalah Supardi, anggota KPPS TPS 4;
- Bahwa karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota KPPS, maka formulir anggota KPPS tidak dicantumkan materai;

2. Non Efendy (Ketua KPPS I Koto Laweh)

- Saksi adalah Ketua KPPS I Koto Laweh;
- Di Koto Laweh yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 4;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 324 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 279 orang, suara tidak sah sebanyak 45 suara dan sisa surat suara sebanyak 53 lembar;
- Adanya masalah kelengkapan persyaratan untuk KPPS dan anggotanya, hanya saksi yang menandatangani formulir untuk menjadi KPPS tetapi Saksi tidak dilantik dan tidak pernah diambil sumpah menjadi Ketua KPPS;

3. Saksi Pemohon Suhardi

- Saksi menerima uang dari Kasnan sebagai Kepala Desa sebanyak Rp 50.000,- dan disuruh mencoblos Nomor Urut 2;
- Saksi juga menerima uang sebanyak Rp. 1.700.000,- dari Kasnan dan disuruh dibagikan ke teman-teman Saksi untuk memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mencoblos Nomor Urut 2 dan yang menang di TPS 1 adalah Pasangan Nomor Urut 1;

4. Saksi Pemohon Ranto Buana

- Bahwa Saksi dan Yanto menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dimana Saksi adalah Bendahara Anggota Wirid dan uang tersebut adalah bantuan;
- Saksi menerima bantuan tersebut dari Uzer (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) dan disuruh mencoblos Nomor Urut 2;

5. Saksi Pemohon Nelli Masniar

- Saksi disuruh oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Dewi, untuk mencari 20 orang dan diberi uang masing-masing Rp 50.000,-;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 23 Juni 2010 di Kilometer 4, Kecamatan Pulau Punjung;

6. Saksi Pemohon Doni Saputra

- Bahwa Saksi menerima uang sebanyak Rp. 50.000,- yang diberikan oleh Pak Jaya selaku Adm PT. SAH;
- Bahwa Saksi menusuk 35 lembar kertas suara dan semua ditusuk Nomor Urut 2;
- Bahwa saat Saksi mencoblos 35 lembar kertas suara, pemilih lainnya hanya diam dan surat suara tersebut Saksi terima di *camp* yang diberikan oleh Pak Jaya dan Pak Sarto;
- Bahwa pada saat pencoblosan, di TPS terdapat Hansip dan 2 anggota Brimob, tetapi semua hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakannya tersebut merupakan pelanggaran, tetapi saksi hanya mematuhi perintah saja;

7. Saksi Pemohon Suharti

- Saksi membantu Datuk Bidan untuk menulis nama peserta yang mau memilih Nomor Urut 2 dan diberi uang Rp. 50.000,- per orang;

- Bahwa terdapat 35 orang yang mendapatkan pembagian uang Rp 50.000,-;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Panwas dan menerangkan yang sebenarnya, barang bukti berupa uang juga sudah diambil oleh Panwas;
- Bahwa selain saksi, Bapak Heri dan Bapak John juga dipanggil oleh Panwas Kabupaten;

8. Saksi Pemohon Ahmad Soleh

- Saksi menerima uang sebanyak Rp. 30.000,- dari Tumadi, Ketua Kelompok kerja di PT. SMP Sawit dan disuruh untuk memilih Nomor Urut 2;
- Bahwa menurut Tumadi uang tersebut didapat dari Kasman (asisten kebun);
- Bahwa saksi disuruh Pak Gun (pimpinan kebun) untuk membuat surat pernyataan tidak menerima uang;
- Bahwa saksi belum pernah dipanggil oleh Panwas dan Polisi;

9. Saksi Pemohon Darusmiatun

- Bahwa kira-kira 2 bulan sebelum pencoblosan pada waktu pagi-pagi saksi membuka Sekolah TK Islam Bakti, dan di bawah pintu sekolah terdapat kertas yang mengharuskan memilih Pak Adi Gunawan (Nomor Urut 2) akan melindungi masyarakat yang ada di Kuto Laweh. Jika tidak mau memilih yang Nomor Urut 2, seandainya setelah pemilihan ada masalah tanah, Tuanku Kerajaan Datuk Darman tidak akan bertanggung jawab;
- Bahwa selebaran tersebut awalnya diletakkan di bawah pintu kemudian diberikan oleh wirit-wirit yang bernama Rahman dan di bawah selebaran tersebut terdapat nama Tuanku Darman;
- Bahwa di Desa Kuto Laweh yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 2;

10. Saksi Pemohon M. Yuzen

- Bahwa di TPS 33 terdapat salah seorang pemilih yang dipaksa Ketua KPPS, Anggota KPPS bernama Edam untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi berada di TPS 33 Desa Seberang Piruko, Kecamatan Kuto Baru sebagai pemantau dari Tim Bravo (Pasangan Nomor Urut 4).

11. Saksi Pemohon Agus Salim

- Bahwa Saksi melihat Porah (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) memberi uang Rp. 50.000,- kepada Ridwan Ahmad untuk memilih Nomor Urut 2.

12. Saksi Pemohon Ridwan Ahmad

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Agus Salim;
- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 50.000,- dari Porah untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2.

13. Saksi Pemohon Ngelmanuddin

- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 50.000,- di Posko Pasangan Nomor Urut 2, Sungai Rumbai, untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2.
- Bahwa terdapat sekitar 30 orang di posko Pasangan Nomor Urut 2, pada jam 13.00 untuk mendengarkan misi dan visi dari Pasangan Nomor Urut 2 Bahwa Saksi memilih di TPS 35.

14. Saksi Pemohon Surya Wijaya

- Bahwa Saksi pada tanggal 28 Juni 2010, melihat Nasir memberikan uang Rp. 100.000,- kepada 2 orang di rumah orang tua saksi.
- Bahwa Saksi mendengar dari Nasir (Ketua Pengajian) bahwa Nasir membawa 40 orang ke rumah Adi Gunawan dan Nasir menerima Rp. 2.000.000,- untuk dibagikan kepada 40 orang.

15. Saksi Pemohon Ertawati

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa Saksi menerima laporan dari Elda dan Rosa bahwa Bulkis (Tim Sukses Pasangan Nomor 2) menjemput 3 orang ibu-ibu ke TPS untuk memilih Nomor Urut 2.
- Bahwa Saksi melapor ke Panwas Kabupaten bersama Elda dan Rosa.

16. Saksi Pemohon Rina Jumiati

- Bahwa Saksi sebelum pemilihan/pencoblosan pada bulan Juni 2010 telah menerima selebaran yang menyatakan anti *money politic* dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

17. Saksi Pemohon Suladi

- Bahwa Saksi menyatakan ada tetangga saksi menerima pembagian sapi sebanyak 4 ekor dari Pak Taufik.

18. Saksi Pemohon Gusnilarita

- Bahwa Saksi melihat kejanggalan dalam pemilihan Pemilukada.
- Bahwa Saksi melihat pemilih yang bernama Tukinem yang tidak tahu cara mencoblos dan diarahkan oleh Yanto (Anggota KPPS TPS 9) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa Saksi dalam satu minggu sebelum pencoblosan terjadi pembagian uang oleh Asdarpai kepada anggota yang bernama Harni sebesar Rp. 50.000,-

19. Saksi Pemohon Jonika Amdodi

- Bahwa Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Saksi pada saat menganalisa dan mencek Formulir C1 satu persatu dari TPS, saksi menemukan beberapa kejanggalan.

20. Saksi Pemohon Kasiadi

- Bahwa Saksi sebagai anggota KPPS;
- Bahwa Saksi menyatakan ada anggota PPS di Desa Koto Tinggi kebanyakan berasal dari Tim Pasangan Calon Nomor 2 yaitu Sutikno, Marjoko dan Titik.

21. Saksi Pemohon Nelly

- Bahwa Saksi telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- pada tanggal 23 Juni dari Dewi untuk milih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

22. Saksi Pemohon Yusril

- Bahwa Saksi pada hari H -2, telah menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari Supono, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

23. Saksi Pemohon Yunus

- Bahwa Saksi pada hari H -1, malam hari, telah menerima uang Rp. 30.000,- dari Mandor PT. TKA (anto) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

24. Saksi Pemohon Samuanus

- Bahwa Saksi menerima uang Rp. 20.000,- dari Kuntoyo di depan rumah saksi, Nagari Kotobi, Kecamatan Asam Jujuhan.

25. Saksi Pemohon Isihono

- Bahwa Saksi menerima uang dengan Supar sebesar Rp. 150.000,- perorang dari Sardin untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2.

26. Saksi Pemohon Datok Azwar Rajamalano

- Bahwa Saksi menerima laporan dari warganya (Sumarno) yang menerima uang dari Agus (Tim Adi Gunawan) sebesar Rp. 50.000,-

27. Saksi Pemohon Masrigi Rajalelo

- Bahwa Saksi pada waktu pelaksanaan Pemilukada telah terjadi intimidasi oleh seorang Raja yaitu Tuanku Sutinarmen. Melalui surat edaran gelap diedarkan sebagian besar kepada 2 kecamatan yakni Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Sungai Rumbai.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 telah di dengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1 PERMOHONAN TELAH LEWAT WAKTU

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diajukan pada persidangan pertama tanggal 22 Juli 2010 dengan memperbaiki dan menambah baik bagian *posita* maupun *petitum* sebagai berikut:
 - 2.1 *Posita* permohonan mengalami perbaikan lebih 50% dari permohonan sebelumnya atau telah ditambah 28 *posita* baru dari 49 *posita* yang ada, yaitu *posita* angka 2, angka 5, angka 16 s.d 19, angka 21 s.d 35, angka 42 s.d 46, dan angka 48;
 - 2.2 *Petitum* permohonan yang semula berjumlah 8 angka termasuk *petitum subsidair*, dalam perbaikan telah dikurangi menjadi 7 angka termasuk *petitum subsidair* dan lebih *subsidair* dengan menghilangkan 6 *petitum* lama yaitu *petitum* angka 2, angka 3,

angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, serta menambah 5 *petitum* baru yaitu *petitum* angka 2, angka 3, dan angka 4 pada bagian primair dan *petitum* angka 1 dan angka 2 pada bagian subsidair. Adapun perbedaan prinsipil antara *petitum* permohonan tanggal 6 Juli 2010 dengan *petitum* permohonan yang telah diperbaiki dan/atau ditambah adalah sebagai berikut:

(i) *Petitum* permohonan sebelum perbaikan dan/atau penambahan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diselenggarakan Termohon yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon terpilih secara terstruktur, sistematis, dan masif karena adanya *money politic*, tidak adanya absensi pemilih yang hadir di TPS, adanya intimidasi dan kampanye negatif yang dilakukan terhadap Pemohon dan sejumlah pelanggaran lainnya sejak dari tahap pencalonan sampai penetapan hasil pemilihan;
3. Menyatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 oleh Termohon melanggar asas Jurdil dan Luber;
4. Membatalkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 yang telah ditetapkan Termohon;
5. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 yang telah diterbitkan Termohon;
6. Memerintahkan Pemilihan Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 2;

7. Membebankan seluruh biaya pelaksanaan pengulangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dhamasraya kepada Termohon;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ii) *Petitum* permohonan setelah perbaikan dan/atau penambahan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dhamasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya;
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R (Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015.

Atau:

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dhamasraya Tahun 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan nama H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE. dan Purwanto, S.Ag (Nomor Urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara, pasangan Khairul

Saleh dan Ir. Tugimin (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara dan pasangan Drs. H.DP.Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno, M.Si (Nomor Urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015;

2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Urut 4 atas nama H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE. dan Purwanto, S.Ag sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

1. Bahwa perbaikan dan/atau penambahan baik *posita* maupun *petitum* permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan perubahan dan/atau penambahan "*onderwerp van den eis*" (*petitum*, pokok perkara) sehingga telah menyalahi ketentuan Pasal 127 RV dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1970 Nomor 546 K/Sip/1970 yang menentukan "*Putusan Pengadilan Negeri, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena putusan-putusan tersebut mengabdikan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkatan pemeriksaan dimana semua dalil-dalil, tangkisan-tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan*". Dengan demikian, harus diartikan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah merupakan perbaikan yang dapat dibenarkan menurut hukum, melainkan merupakan pengajuan permohonan baru yang *petitumnya* berbeda secara substantif dengan *petitum* permohonan sebelumnya;

2. Bahwa oleh karena permohonan baru sebagaimana dimaksud di atas diajukan oleh Pemohon pada tanggal 22 Juli 2010, maka menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

A.2 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERMOHONAN A QUO

1. Bahwa *posita* permohonan Pemohon dari angka 1 s.d angka 49 sama sekali tidak menguraikan tentang dan/atau keberatan atas terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa di samping itu, *posita* Permohonan Pemohon dari angka 1 s.d angka 49 juga tidak menjelaskan tentang telah terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 yang mempengaruhi hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, dengan menguraikan secara rinci bentuk-bentuk perbuatan dan/atau tindakan apa yang menurut Pemohon telah dilakukan secara tersruktur, sistematis, dan masif oleh Termohon dan/atau pihak lain;
3. Bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada masa tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana diuraikan dalam *posita* angka 4.a s.d angka 5, angka 7 s.d 13, angka 15, angka 18, angka 40, angka 42 s.d angka 45, dan angka 48 bukanlah merupakan obyek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan "*Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap*

pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" dan/atau merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 halaman 97);

4. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halama 55-56)) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4a s.d angka 5, angka 7 s.d 13, angka 15, angka 18, angka 40, angka 42 s.d angka 45, dan angka 48 maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 4b, angka 14 s.d angka 18, angka 19 s.d angka 39, angka 41, angka 46 s.d angka 47 merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide* Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56);

5. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,”* dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*

A.3 PERMOHONAN KABUR (*OBSCURRI LIBBELL*)

1. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*
 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - b. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - c. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
2. Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya hanya mempersoalkan dan/atau keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) beserta lampirannya sebagaimana diuraikan dalam *posita* angka 2 dan hanya meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) sebagaimana diuraikan dalam *petitum* angka 2. Padahal, di samping menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, Termohon juga telah menerbitkan 2 keputusan yaitu:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010; dan
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.

Implicitly, Pemohon hanya keberatan atas diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), tapi tidak terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

3. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 23 *juncto* Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 halaman 42) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
2. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 1 adalah benar, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-2), dimana Pemohon merupakan salah satu dari 4 pasangan calon yang memenuhi syarat dengan Nomor Urut 4;
3. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 2 yang menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) adalah tidak beralasan hukum, karena Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya Pemohon berkewajiban untuk membuktikannya;

4. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 3.a dan angka 3.b sepanjang yang menyatakan tentang perolehan suara seluruh pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 adalah benar, karena Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 serta Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 pada tanggal 5 Juli 2010 dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-6);
5. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penyelenggaraan Pemilu pada sarat dengan kekacauan, intimidasi, dan pelanggaran serta *money politic* (politik uang) dan dilaksanakan bertentangan dengan asas Jurdil dan Luber adalah tidak benar, karena

penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, setidaknya berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Dharmasraya (Bukti T-7);

6. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 5 yang pada pokoknya menyatakan hampir di seluruh TPS, Ketua KPPS tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi sehingga terjadi partisipasi pemilih secara luar biasa yang mengarah pada salah satu calon adalah tidak beralasan hukum, karena di samping Termohon telah memberikan salinan DPT kepada PPK, PPS, dan KPPS, penyerahan salinan DPT kepada saksi di TPS hanya dilakukan terhadap saksi-saksi pasangan calon yang hadir dan memberikan surat mandat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Disamping itu, tidak diberikannya salinan DPT kepada saksi di TPS sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilukada karena selain salinan DPT selalu ditempelkan di setiap TPS, semua salinan DPT dalam bentuk *softcopy* juga diserahkan kepada Tim Kampanye masing-masing pasangan calon;
7. Bahwa *posita* Permohonan Pemohon angka 6 s.d angka 12 yang pokoknya meragukan keabsahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon akibat adanya perbedaan antara perihal dan isi Surat Pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab.003/VII-2010 tanggal 3 Juli 2010 sehingga saksi Pemohon tidak dapat hadir pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan di tingkat Kabupaten adalah tidak beralasan hukum, karena antara perihal dan isi Surat Pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab.003/VII-2010 tanggal 3 Juli 2010 sama sekali tidak bertentangan satu sama lain. Perihal Surat Pemberitahuan menjelaskan waktu dan tempat akan dilaksanakannya rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten, sedangkan isi Surat Pemberitahuan menjelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat/alamat diselenggarakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tingkat Kabupaten yaitu Senin, 5 Juli 2010, pukul 09.00 WIB s.d selesai, dan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Sitiung (Bukti T.8). Andapun benar rekapitulasi seharusnya dilaksanakan di kantor Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, faktanya saksi Pemohon baru tiba di KPU Dharmasraya pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 pukul 12.45 WIB sementara sesuai Surat Pemberitahuan Rekapitulasi dimulai pukul 09.00 WIB. Di samping itu, format Surat Pemberitahuan yang digunakan Termohon untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara juga telah sesuai dengan model yang diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

8. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 13 yang menyatakan keberatan atas pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 5 Juli 2010 sementara dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 masih membuka kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas hasil yang ditetapkan Termohon dari tanggal 10 Juli sampai 18 Juli 2010 adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena kesempatan untuk menyampaikan keberatan yang dimaksud Pemohon tersebut bukanlah keberatan administratif kepada Termohon melainkan penyampaian gugatan dan/atau permohonan keberatan mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Termohon masih dalam jangka waktu tahapan penyelenggaraan Pemilukada yaitu tanggal 2 Juli s.d 10 Juli 2010 (Bukti T-9);
9. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 14 s.d 17, angka 20 s.d angka 36, angka 41, dan angka 46 s.d angka 47 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi dugaan intimidasi, *money politic*, dan *negatif campaign*, yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 bukanlah

merupakan bentuk-bentuk pelanggaran serius yang terstruktur, masif, dan sistematis yang mempengaruhi hasil Pemilukada di Kabupaten Dharmasraya melainkan pelanggaran pidana, sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56). Di samping itu, semua pelanggaran tersebut terutama yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Dharmasraya telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-7);

10. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 18 yang menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon diwarnai dengan pelanggaran pada masa kampanye yang tidak diproses atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dan berwenang adalah tidak beralasan hukum, karena pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye yang dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Dharmasraya telah diproses dan ditindaklanjuti (Bukti T-7). Di samping itu, tidak ada alasan bagi Termohon untuk menunda dan/atau menghentikan proses penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan, dan rekapitulasi perolehan suara di kabupaten sekalipun ada keberatan dan/atau laporan pelanggaran dari Pemohon yang masih dalam proses dan/atau sudah diselesaikan;
11. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 19 adalah benar dan tidak perlu Termohon tanggapi;
12. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 37 dan angka 38 yang menyatakan penetapan penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon seharusnya dibatalkan karena diwarnai dengan *money politic* yang telah disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Dharmasraya adalah tidak beralasan hukum, karena dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jelas bukan merupakan bentuk pelanggaran serius yang sistematis, terstruktur, dan masif melainkan pelanggaran pidana yang sudah mekanisme penyelesaian dan ketentuan sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 82 ayat (2)

yang menentukan "*Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD*" dan Pasal 117 ayat (2) yang menentukan "*Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*", tanpa mempengaruhi dan/atau membatalkan proses penetapan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

13. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 39 dan angka 40 yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan berupa tingginya partisipasi pemilih mencapai 100% padahal TPS tersebut berada di lokasi yang terisolir dari rumah-rumah penduduk dan ada lebih dari 100 orang di Kecamatan Padang Laweh yang tidak mendapatkan undangan serta ditolak untuk melakukan pemilihan adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena tidak ada satu pelanggaran pun yang terjadi di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan yang mampu ditunjukkan oleh Pemohon kecuali tingginya tingkat partisipasi masyarakat sekalipun lokasi TPS jauh dari rumah-rumah penduduk tanpa menyebutkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pihak lain (Bukti T-10 dan Bukti T-11). Di samping itu, Pemohon juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan '*ditolak untuk melakukan pemilihan*', siapa yang melakukan, dan di TPS mana hal tersebut terjadi mengingat di Kecamatan Padang Laweh terdapat 14 TPS;
14. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 42 yang menyatakan perekrutan anggota KPPS dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 adalah tidak beralasan hukum, karena perekrutan anggota KPPS telah mengacu tidak hanya pada

Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, tetapi juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, dan Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.4348982/II/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

15. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 43 dan angka 44 yang menyatakan anggota KPPS terlibat menjadi tim sukses dan saksi Calon Nomor Urut 2 atas nama Mahdisar Ketua KPPS pada TPS 3 Desa Ampalu dan beberapa anggota KPPS di TPS 1, TPS 2, dan TPS 4 Desa Koto Tinggi terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di samping tidak menjelaskan pelanggaran apa yang sudah dilakukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang sudah dilanggar serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir pada saat penghitungan dan/atau rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, juga tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilukada yang sudah ditetapkan Termohon;
16. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 45 yang menyatakan telah terjadi pencoblosan di tempat terbuka (tanpa bilik suara) dan telah dilaporkan kepada Panwas Pemilukada adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena yang ada hanyalah TPS dengan bilik suara tanpa kain penutup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, proses penghitungan suara di TPS 33 Bukit Bajang yang dimaksud oleh Pemohon tersebut berlangsung aman dan lancar serta dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, berita acaranya ditandatangani seluruh saksi, dan tidak ada keberatan. Lebih jauh, hasil kajian atas laporan dugaan pelanggaran dimaksud baru disampaikan Panwaslu Pemilukada Dharmasraya kepada Termohon pada tanggal 16 Juli 2010 (Bukti T-12), sedangkan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan

suara tingkat Kabupaten dilakukan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2010;

17. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 29, angka 35, dan angka 46 mengenai laporan dugaan pelanggaran ke Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya dengan laporan Nomor 06/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 2 Juli 2010, laporan Nomor 13/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, laporan Nomor 14/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, laporan Nomor 15/Panswalukasa-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, laporan Nomor 18/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010, dan laporan Nomor 19/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli 2010, patut dikesampingkan karena:

- a. Laporan Nomor 06/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 2 Juli 2010, Laporan Nomor 13/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, Laporan Nomor 14/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, dan Laporan Nomor 15/Panswalukasa-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010 telah dinyatakan kadaluwarsa oleh Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya (Bukti T-7);
- b. Laporan Nomor 18/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 Juli telah dinyatakan bukan termasuk tindak pidana Pemilu oleh Gakkumdu Pemilukada Kabupaten Dharmasraya (Bukti T-13);

18. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 48 yang menyatakan Kapolres Dharmasraya Bambang Pristiwanto bertindak tidak netral dan ikut mengkampanyekan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di samping tidak jelas kapan dan dimana kejadiannya serta harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, juga tidak terkait dengan dan/atau mempengaruhi netralitas Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dan mempengaruhi keabsahan hasil Pemilukada yang sudah ditetapkan oleh Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon dan/atau pihak lain guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.

3. Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2010 (Model DB-KWK.KPU) beserta lampiran.
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-103.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
5. Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts/ KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab 003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
7. Bukti T-7 Fotokopi Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pemilu di Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab-003/VII-2010 perihal/tentang Surat Pemberitahuan Waktu Dan Tempat Rekapitulasi Suara di KPU Kabupaten Dharmasraya (Model DB 3-KWK.KPU).
9. Bukti T-9 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-KAB-003.434982/II-2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010
10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di TPS 9 Desa Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan, (Model C-KWK.KPU) beserta lampiran.
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya Nomor 76/Panwaslukada-DM/2010 tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran Pemilu beserta lampiran.

12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya Nomor 77/Panwaslukada-DM/2010 tentang Rapat Gelar Kasus Gudaan Tindak Pidana Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010.
14. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.003.434982/II/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010, berikut lampirannya.
15. Bukti T-15 Fotokopi Tanda Terima DPT dari KPU Kabupaten Dharmasraya ke PPK, berikut lampirannya.
16. Bukti T-16 Fotokopi Tanda Terima DPT dari KPPS ke saksi, berikut lampirannya.
17. Bukti T-17 Fotokopi DPT pada PPK Padang Laweh, berikut lampirannya
18. Bukti T-18 Fotokopi Model C (satu paket) pada PPK Padang Laweh, berikut lampirannya.
19. Bukti T-19 Fotokopi Buku Tamu/Kunjungan Tamu ke Kantor KPU Kabupaten Dharmasraya, berikut lampirannya.
20. Bukti T-20 Fotokopi Model C (satu paket) TPS 1 s.d 2 Koto Tinggi PPK Koto Besar, berikut lampirannya.
21. Bukti T-21 Fotokopi Tanda Terima Pemberian *Softcopy* DPT untuk Tim Kampanye, berikut lampirannya.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 dan tanggal 30 Juli 2010 mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Riyanto, M. Said, Sutarmin, Ir. Ropidin dan M. Priatna, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Riyanto

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 2 Tabek, Kecamatan Timpeh;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah = 127 suara;
- Bahwa yang hadir adalah saksi Pasangan Nomor Urut 1, Pasangan Nomor Urut 2, dan Pasangan Nomor Urut 3, sedangkan Pasangan calon Nomor 4 tidak hadir tetapi semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara dan memperoleh Formulir C1;
- Bahwa hasil rekapitulasi dari awal sampai akhir tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

2. Saksi M. Said

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 3 Tabek, Kecamatan Timpeh;
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir, tidak ada protes/keberatan, jumlah DPT 186;
- Bahwa yang menang di TPS 3 Tabek adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 67 suara.

3. Saksi Sutarmin

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Koto Laweh;
- Bahwa di tempat Saksi terdapat 8 TPS, selama PemiluKada tidak ada kejadian khusus;
- Bahwa Saksi melantik seluruh Ketua KPPS dan ada 2 orang yang tidak dilantik karena tidak hadir yaitu Non Effendi dan Mariadi.

4. Saksi Ir. Ropidin

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 9, Lubuk Besar;
- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan di PT. Tidar Kerinci Agung;
- Bahwa DPT 111, hal pilh 111, suara sah 110;

- Bahwa Saksi yang hadir adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir, tidak ada yang keberatan atau kejadian khusus;
- Bahwa semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara dan memperoleh C1.

5. Saksi M. Priatna,

- Bahwa saksi memberikan suara di *Camp* TPS 9 Lubuk Besar Asam Junjuhan;
- Bahwa yang menang di TPS 9 Lubuk Besar Asam Junjuhan adalah Pasangan Nomor Urut 2 sejumlah 100 suara;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2010 telah didengar dan membaca keterangan tertulis tanggapan Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Identitas Pemohon Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam mengajukan permohonannya Pemohon tidak melampirkan/mencantumkan identitas diri secara lengkap dan rinci seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya-tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, tempat lahir Pemohon. Namun dalam permohonan yang diajukan belum dapat dinyatakan Pemohon benar-benar telah memenuhi syarat formil dalam kategori identitas lengkap;
3. Bahwa identitas yang lengkap setidaknya-tidaknya juga menunjukkan identifikasi secara fisik apakah Pemohon berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sedangkan permohonan dalam perkara ini tidak diperlihatkan secara formil jenis kelamin Pemohon tersebut;

Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*)

4. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah
6. Bahwa setelah Pihak Terkait cermati lebih lanjut dalam *posita* permohonan Pemohon yang didasarkan pada asumsi, mengada-ada, dan tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, serta seluruhnya apabilapun benar *quod noon* (ternyata tidak) merupakan persoalan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang seharusnya dilaporkan ke Panwaslu atau ke Pihak Kepolisian setempat dalam yurisdiksi Kabupaten Dharmasraya, Kejaksaan setempat di Kabupaten Dharmasraya dan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan putusan (mekanisme Gakkumdu). Asumsi pelanggaran yang didalilkan Pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini;
7. Bahwa Pemohon telah salah dan/atau setidak-tidaknya keliru dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada. Seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah berkenaan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Dharmasraya Pemilu pada Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Periode 2010-2015. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi terpilihnya pasangan calon karena perolehan suara Pemohon sejumlah 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) dan Pihak Terkait sejumlah 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan), sehingga selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sangat signifikan, yaitu sebesar 15.837 (lima belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) suara;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK 15/2008 sangatlah jelas bahwa tindak pidana Pemilu bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan *error in objecto*;

Permohonan Pemohon Cacat Formil

10. Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 yang berbunyi:
 - “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- b. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan
- c. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 tersebut, sangatlah jelas bahwa permohonan Pemohon haruslah menguraikan tentang dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon, serta menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

Selain itu Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon). Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

11. Bahwa dalam PHPU Nomor 84/PHPU.D-VIII/2010, Pemohon dalam *posita* permohonannya tidak sama sekali menjelaskan/tidak mendalilkan/tidak menguraikan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penghitungan suara dan dalam tingkatan apa saja – apakah di TPS (kalaupun di TPS, TPS mana saja), di PPK (kalaupun di PPK, PPK mana saja yang melakukan kesalahan tersebut), ataukah di tingkat KPU Kabupaten Dharmasraya sehingga kesalahan tersebut mengakibatkan dan mempengaruhi suara yang diperoleh Pemohon.

Selain itu dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan perhitungan hasil suara perolehan pasangan calon Pemilukada, maka dengan serta merta perhitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 adalah final dan mengikat;

12. Bahwa pada bagian *petitum* permohonan Pemohon, Pemohon juga tidak sama sekali memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal hal tersebut adalah persyaratan formil persyaratan pengajuan permohonan keberatan sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, sehingga dapat dikatakan permohonan keberatan Pemohon adalah telah cacat formil karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

13. Bahwa Pemohon tanpa terlebih dahulu menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam *positanya*, dan tidak pula mencantumkan permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dalam *petitumnya*, tiba-tiba dan secara tanpa dasar Pemohon langsung meminta *petitum* untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2010 - 2015.

Permohonan Pemohon Tidak Cermat dan Kabur (*obscuur libel*)

14. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, keberatan yang diajukan hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Namun dalam PPHU Nomor 84/PPHU.D-VIII/2010, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon dalam permohonannya hanya dilandaskan pada asumsi-asumsi;
15. Bahwa telah terjadi inkonsistensi permohonan Pemohon antara *posita* dan *petitum*, dimana dalam *posita* sama sekali tidak menguraikan tentang penetapan atau keputusan Termohon, namun dalam *petitum* meminta untuk membatalkan penetapan atau surat keputusan Termohon. Ketidakkonsistenan antara uraian dalam *posita* dan permohonan dalam *petitum*, harus dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*);
16. Bahwa permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara *posita* dan *petitum* saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) sehingga permohonan yang diajukan kabur (*obscuur libel*) dan sangat jelas, nyata dan terang permohonan Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

17. Berdasarkan pertimbangan pada poin-poin di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008. Oleh karena itu sudah selayaknya kami mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa benar Pemohon H. Marlon Martua DT. Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dengan Nomor Urut 4 dan Pihak Terkait Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R dengan Nomor Urut 2 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti PT -1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti PT-2);

19. Bahwa secara umum permohonan Pemohon jelas tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan ranah proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, sekiranya pun ada pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan penyelenggaraan tersebut tentulah hal ini menjadi ranah dari Panwaslu bukan Mahkamah Konstitusi;

20. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

21. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon sebenarnya adalah terlambat dan salah alamat, karena bukan merupakan sengketa hasil Pemilukada, tetapi sengketa proses penyelenggaraan Pemilukada, sehingga bukan lagi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

22. Bahwa dapat dilihat dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 berjalan dengan sukses, terbukti dengan ditetapkannya 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 serta dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi, yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman dan kondusif, serta sukses;

23. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada, mulai saat pencalonan, kampanye, pemungutan suara sampai penghitungan hasil suara pemilukada, sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat), KPU Provinsi Sumatera Barat, dan Termohon secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan perlakuan yang sama dan sederajat dari Termohon;

24. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan yang dilakukan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya secara adil, jujur, demokratis dan transparan;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan dan dari dokumen resmi yang diterbitkan Termohon yang tidak terbantahkan, pada proses pemungutan suara dan rekapitulasi suara di tingkat TPS seluruh saksi Pemohon (Pasangan Calon Nomor 4) menandatangani Formulir C1 KWK dan tidak ada keberatan yang dibuat dalam dokumen resmi Model C3 KWK. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa seluruh saksi Pemohon secara jelas dan tegas mengakui bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan dengan baik, adil, jujur, demokratis, aman, dan transparan;
26. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4 yang menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya penuh dengan kekacauan, pelanggaran dan kecurangan. Menurut Pihak Terkait Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) telah menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah tercapai berdasarkan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa tidak ada keberatan dalam proses penghitungan hasil Pemilukada yang terekam dalam Berita Acara Rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK;
27. Bahwa begitu juga proses rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Dharmasraya yang dihadiri oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Dharmasraya, Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya, Jajaran Muspida Kabupaten Dharmasraya, wartawan, saksi pasangan calon dan masyarakat banyak yang berjalan dengan tertib, aman dan baik (Bukti PT – 3);
28. Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Dharmasraya (*vide* Bukti PT-3), Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 (Bukti PT - 4) sebagai berikut:
- Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara sah dengan persentase 20,82% dari jumlah perolehan suara sah;

- Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) suara sah dengan persentase 45,15% dari jumlah perolehan suara;
 - Pasangan Drs. H. DP Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara sah dengan persentase 5,06% dari jumlah suara sah;
 - Pasangan H. Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara sah dengan persentase 28,97% dari jumlah suara sah.
29. Bahwa jika kemudian Termohon telah melakukan pengesahan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 pada tanggal 5 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti PT-5) dan sekaligus menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti PT-6) menurut Pihak Terkait tindakan tersebut telah benar dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
30. Bahwa hasil keputusan KPU di atas yang memenangkan Pasangan Calon Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Dr. H. Syafruddin R dengan persentase 45%, telah diperkirakan sebelumnya oleh tiga lembaga survei yakni: Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP), Lembaga Survei Indonesia dan *Liberte Institute* sehingga dalil-dalil Pemohon yang mengatakan adanya kecurangan, intimidasi dan pelanggaran *money politic* sudah terbantahkan berdasarkan fakta yang ada;
31. Bahwa Pihak Terkait memandang Termohon telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilukada yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan

rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka dan disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas;

32. Bahwa dengan demikian tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon mendapat temuan yang mengindikasikan adanya kejanggalan-kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap proses Pemilukada. Hal terbukti dengan fakta dilapangan, bahwa semua tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil rekapitulasi suara ditingkat KPU Kabupaten Dharmasraya dan Penetapan Pasangan Terpilih oleh KPU Kabupaten Dharmasraya, diikuti oleh Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan;
33. Bahwa dari uraian di atas Pihak Terkait membantah dalil *posita* Pemohon pada angka 5 yang menyatakan “hampir diseluruh TPS oleh Ketua KPPS yang tidak memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi” dimana pernyataan Pemohon tersebut bukanlah fakta yang terjadi sebenarnya dan sarat dengan kebohongan serta lebih didasarkan kepada klaim tanpa bukti dimana jika sebenarnya hal tersebut terjadi Pemohon berhak menyatakan keberatan kepada penyelenggara Pemilukada melalui dokumen resmi yang tersedia untuk itu. Dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon. Untuk itu maka Pihak Terkait mohon dalil Pemohon yang tidak beralasan hukum tersebut dapat dikesampingkan;
34. Bahwa atas dalil Pemohon angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 menurut Pihak Terkait adalah dalil yang diada-adakan dan sangat dipaksakan. Hal ini dapat terbantahkan dengan pelaksanaan rekapitulasi yang berjalan dengan baik dan dihadiri oleh penyelenggara Pemilukada, Panwas, saksi pasangan calon, unsur muspida, wartawan dan masyarakat luas.

Adalah berlebihan dan tidak beralasan hukum jika kemudian hanya saksi Pemohon yang tidak mengetahui jadwal dan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten sehingga mereka-reka dalil dan klaim sepihak, yang menurut Pihak terkait merupakan dalil yang tidak berdasar. Jika Pemohon merasa hal ini merupakan pelanggaran, maka sudah seharusnya sesuai kewenangannya dilaporkan ke Panwaslu, Kepolisian, dan/atau KPU Kabupaten Dharmasraya dan bukanlah menjadi objek sengketa di Mahkamah

Konstitusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menegaskan bahwa” Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pemilukada yang mana objek perselisihannya hanya terbatas mengenai perselisihan yang terkait dengan hasil penghitungan suara”;

Tentang Intimidasi

35. Bahwa atas dalil *posita* Pemohon dalam permohonannya angka 14 yang menyatakan bahwa:

“intimidasi yang dilakukan Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 kepada pemilih/masyarakat hampir diseluruh kecamatan di kabupaten Dharmasraya, dengan cara mengedarkan fotokopi Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar tertanggal 1 Juni 2010 kesetiap rumah-rumah penduduk pada malam hari (setelah tidur)”;

merupakan sesuatu hal yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Mengingat kedudukan Sultan Sri Maharajodirajo di Kecamatan Koto Besar hanyalah merupakan tokoh masyarakat bukan merupakan Pejabat Negara yang mempunyai kekuatan/kewenangan untuk memaksa. Surat yang disebar oleh Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar merupakan pernyataan sikap beliau sebagai tokoh masyarakat tanpa ada unsur kekerasan.

Bahwa kata-kata “kesetiap rumah-rumah penduduk” yang dinyatakan Pemohon dalam permohonannya adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar dan itu lahir dari ilusi dan khayalan Pemohon;

36. Bahwa Sultan Sri Maharajodirajo bukanlah Raja seperti halnya Sultan-sultan di Jawa. Gelar Sultan hanyalah gelar adat yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kewibawaan di tengah masyarakat dan itu hanya di suatu tempat saja tanpa ada kewenangan untuk memberikan sanksi hukum. Bahwa Gelar Sultan Sri Maharajodirajo merupakan gelar yang diberikan oleh Masyarakat Kecamatan Koto Besar kepada saudara Darman sebagai orang yang memiliki kewibawaan di Kecamatan Koto Besar saja;

37. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan:

“Dalam kampanye, dilarang melibatkan: hakim pada semua peradilan; pejabat BUMN/BUMD; pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri; kepala desa”.

Sedangkan Sultan yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak termasuk dalam kriteria yang dilarang untuk berkampanye atau menyatakan pendapat dan pilihannya;

38. Bahwa surat yang disampaikan oleh sultan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk intimidasi karena surat tersebut hanya bersifat imbauan atau pandangan dari Sultan sendiri. Karena bila masyarakat tidak melaksanakan imbauan dari Sultan tidak ada sanksi hukum yang diperoleh;
39. Bahwa masyarakat tidak terpengaruh dan tidak merasa diintimidasi terhadap himbauan dari Sultan Sri Maharadjodirajo. Hal tersebut dinyatakan oleh masyarakat diantaranya dapat dilihat dari pernyataan dari KH Nurkholidin, Iman Mahfuri, SE, Munawar, Jhon Nasri (Bukti PT-7.1 s.d Bukti PT-7.4);
40. Bahwa spanduk yang bertuliskan “Maaf Bagi Calon Lain Kami Sudah Punya Pilihan Sesuai Dengan Titah Tuanku Kerajaan Untuk Pilihan Nomor Urut 2” merupakan bentuk kampanye dan tidak melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
41. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan intimidasi. Padahal justru sebaliknya Pemohonlah yang sebenarnya melakukan intimidasi terhadap masyarakat, terutama kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Bukti PT-8.1 s.d Bukti PT-8.11), karena Pemohon merupakan *incumbent* bukan Pihak Terkait yang dituduh melakukan intimidasi;

Tentang Pengrusakan Baliho

42. Bahwa atas dalil Pemohon dalam permohonannya angka 16 yang menyatakan “bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pengrusakan dan pemusnahan alat-alat kampanye (poster,

baliho) milih Pemohon” merupakan hal yang mengada-adakan. Dalil tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, tidak jelas siapa yang melakukannya, di mana tempatnya, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan masih banyak ketidakjelasan lainnya. Dan apabila hal tersebut benar, maka seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panwaslu dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti, sehingga sangatlah aneh kemudian jika kejadian tersebut tanggung jawabnya dibebankan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait;

Selain itu pengrusakan alat-alat kampanye (poster dan baliho) juga dialami oleh Pihak Terkait yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Tentang Penyebaran Fitnah

43. Bahwa atas dalil Pemohon dalam permohonannya angka 17 yang menyatakan “Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 menyebarkan fitnah pada saat kampanye” merupakan hal yang mengada-ada. Karena dalam melakukan kampanye selalu dihadiri oleh Panwaslu dan aparat penegak hukum yang mengawal dan mengawasi setiap pelaksanaan kampanye. Dimana apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilukada, sudahlah tentu Panwaslu dan/atau aparat penegak hukum lainnya akan menindak dan memproses pelanggaran tersebut.

Dan apabila ada bentuk pelanggaran yang tidak terpantau/terlewatkan oleh Panwaslu dan/atau aparat penegak hukum lainnya, maka seharusnya peristiwa tersebut seharusnya Pemohon laporkan kepada Panwaslu dan Kepolisian untuk diproses dan ditindak. Namun fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan, bahwa sampai sidang hari ini diselenggarakan Mahkamah Konstitusi laporan/pengaduan tersebut tidak pernah ada. Sehingga sangatlah patut apabila dalil Pemohon tersebut dinyatakan sangat mengada-ada;

44. Bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya di mana yang melakukan pelanggaran proses Pemilukada adalah Pemohon sendiri, yakni Tim Sukses Pemohon Ny. Raffnelli Marlon (istri Pemohon), pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2010 di Mesjid Takwa Kenagarian Koto Gadang melakukan kampanye di tempat yang dilarang untuk berkampanye. Bahwa saat itu ada salah seorang warga, yakni Bapak Firdaus yang melarang/menegur Tim

Sukses Pemohon tersebut yang sedang berkampanye di Mesjid, justru di laporkan ke Kepolisian (Bukti PT-9.1 dan PT-9.2) oleh Ny. Raffnelli Marlon. Tentunya hal tersebut nyata-nyata sebagai bentuk sewenang-wenangan seorang Nyonya Bupati.

Selain itu berdasarkan fakta di lapangan Istri Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Ny. Raffnelli Marlon) melakukan pelanggaran lain berupa kampanye pada saat minggu tenang. Dan kasus tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Nomor 16/PANWASLUKADA-DM/2010 (Bukti PT-10);

45. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini bersepakat dengan Pemohon dalam semangat mewujudkan Pemilukada yang kredibel dijauhkan dari proses yang penuh kecurangan dan pelanggaran, namun tentu tidak dapat juga diterima jika pelaksanaan Pemilukada yang sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar kemudian tercoreng oleh motifasi menyalurkan emosial belaka di Mahkamah Konstitusi ini. Pihak Terkait memandang seharusnya Pemohon dapat berjiwa besar dengan hasil pemilukada yang merupakan cerminan dari kehendak masyarakat mendapatkan pemimpin yang baru untuk melanjutkan perubahan kearah yang lebih baik;

Tentang *Money Politic*

46. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon dalam posita angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 34, angka 35, angka 36 karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan atas fakta yang sebenarnya sehingga haruslah dikesampingkan;
47. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa:
- “Tim Pasangan Nomor Urut 2 melakukan *money politic* dengan membagi-bagikan uang kepada pemilih di hampir keseluruhan kecamatan di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan suaranya kepada Pasangan Dengan Nomor Urut 2”;

merupakan hal yang mengada-adakan. Dalil tersebut tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti yang cukup, tidak jelas siapa yang melakukannya, dimana tempatnya, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan masih banyak ketidakjelasan lainnya. Dan apabila hal tersebut benar, maka

seharusnya peristiwa tersebut Pemohon laporkan ke Panwaslu dan/atau Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Namun sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pihak Terkait tidak ada satupun yang diproses oleh Panwaslu dan/atau Kepolisian.

Selain itu walaupun hal tersebut benar *quod non*, maka merupakan sesuatu yang tidak tepat didalilkan dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi ini. Mengingat pelanggaran seperti itu merupakan tindakan pidana Pemilukada yang penanganannya merupakan kewenangan Panwaslu dan/atau Kepolisian. Selain itu Pemohon tidak patut mengungkapkannya, karena berdasarkan fakta dilapangan praktik *money politic* tersebut justru dilakukan oleh oleh Tim Sukses Pemohon dan atas pelanggaran tindak pidana Pemilukada tersebut sudah dilaporkan oleh pendukung Pihak Terkait kepada pihak yang berwenang (Panwaslu) (Bukti PT-11.1 s.d Bukti PT-11.3). Hal ini pun dikuatkan oleh pernyataan tertulis para saksi yang didapatkan Pihak Terkait (Bukti PT-12.1 s.d Bukti PT-12.21);

Tentang Pelanggaran

48. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil permohonan Pemohon angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45 yang pada intinya terdapat pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada. Hal ini menurut Pihak Terkait masih juga merupakan domainnya Panwaslu, Kepolisian dan peradilan umum. Jika terbukti yang bersangkutan akan dikenakan tindakan administratif maupun pidana. Karena itu mohon kiranya Mahkamah yang mulia untuk mengenyampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut karena bukan domain Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan kejadian tersebut;
49. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon angka 46 yang menyatakan telah terjadi mobilisasi oleh seorang Tim Sukses Pihak Terkait. Dalam hal ini Pihak Terkait mensommir Pemohon untuk dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Tentang Media Massa

50. Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam permohonannya angka 47 terkait pemberitaan media masa (koran) dengan berita "Kapan Marlon diperiksa", merupakan dalil permohonan yang tidak tepat. Hal ini mengingat pemberitaan

koran merupakan konsumsi publik yang dapat dibaca oleh siapa saja dan atas isi pemberitaan koran tidaklah dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada Termohon maupun Pihak Terkait. Dimana setiap media masa memiliki kebebasan (independensi) dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk tidak dapat diintervensi oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Selain itu apabila Pemohon keberatan atas pemberitaan koran, maka sudah seharusnya Pemohon menggunakan Hak Jawab untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut apabila memang pemberitaan koran tersebut tidak benar dan apabila ada unsur fitnah/berita bohong dari pemberitaan sebuah koran, maka Pemohon seharusnya memproses/melaporkan tindakan koran tersebut kepada pihak Kepolisian atas indikasi tindak pidana pencemaran nama baik/tindak pidana perbutan tidak menyenangkan. Namun fakta yang ada Pemohon tidak pernah menggunakan hak jawab atas pemberitaan koran tersebut dan tidak pernah mempersoalkan pemberitaan koran tersebut;

51. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon angka 48 yang menyatakan "Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto telah bertindak tidak netral dengan ikut mengkampanyekan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta untuk tidak memilih Pemohon" merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar. Pernyataan Pemohon tersebut jelas telah merendahkan martabat institusi Polri yang independen sebagai penegak hukum sehingga menurut Pihak Terkait pernyataan Pemohon tersebut mempunyai implikasi hukum tersendiri;
52. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif merupakan hal yang mengada-ada. Terkait penilaian akan pelanggaran yang massif, sistematis, dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi: "Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);

53. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas terhadap *petitum* dalam permohonan tersebut sangat terang dan jelas tidak cukup beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima Keterangan/Sanggahan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-004.435240/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-004.435240/Tahun 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 sebagai berikut:
 - Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh dua) suara sah;
 - Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (empat puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) suara sah;
 - Pasangan Drs. H. DP Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga) suara sah;
 - Pasangan H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) suara sah.

Atau jika mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 30/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010.
3. Bukti PT-3 Fotokopi Model DB-KWK. KPU
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Model DB 1- KWK.KPU
Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten/Kota.

Lampiran Model DB 1- KWK.KPU
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten/Kota.

Model DB 2-KWK.KPU
Pernyataan Keberataan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Model DB 6-KWK.KPU
Tanda Terima Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Dharmasraya.

4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpsts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
5. Bukti PT-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/ 2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
6. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 57/Kpts/KPU-Kab-003.434982/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.
7. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pernyataan
 - a. KH Nurkholidin
 - b. Iman Mahfuri, SE
 - c. Munawar
 - d. Jhon Nasri
8. Bukti PT-8 Fotokopi Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Mutasi Pegawai Rentang Waktu Mei-Juni 2010
 1. Surat Tugas Nomor 820/12/BKD-2010 tertanggal 09 April 2010;
 2. Surat Tugas Nomor 820/11/BKD-2010 tertanggal 09 April 2010;
 3. Keputusan Bupati Nomor 821/31/BKD-2010 tertanggal 26 Mei 2010 tentang Pembebasan Kepala Sekolah Dilingkungan Pemerintahan Dharmasraya;
 4. Keputusan Bupati Nomor 821.23/34/BKD-2010 tertanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon III;
 5. Keputusan Bupati Nomor 821.23/36/BKD-2010 tertanggal 01 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan

- Mutasi Pejabat Eselon III;
6. Keputusan Bupati Nomor 821/36.a/BKD-2010 tertanggal 01 Juni tentang Pembebasan Pejabat Eselon III;
 7. Keputusan Bupati Nomor 821/36/BKD-2010 tertanggal 01 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon III dan Eselon IV;
 8. Keputusan Bupati Nomor 821.23/37/BKD-2010 tertanggal 04 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon IV;
 9. Keputusan Bupati Nomor 821.24/38/BKD-2010 tertanggal 04 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon IV;
 10. Keputusan Bupati Nomor 821.24/38/BKD-2010 tertanggal 04 Juni 2010 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Eselon IV;
 11. Keputusan Bupati Nomor 821.22/35/BKD-2010 tertanggal 10 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pernyataan:
 - a. Zondri Zonis;
 - b. Firdaus;
 10. Bukti PT-10 Fotokopi Laporan Panwaslu Nomor 16/PANWASLUKADA-DM/2010;
 11. Bukti PT-11 Fotokopi Laporan Panwaslu Nomor 10/PANWASLUKAD-DM/2010, Nomor 11/ PANWASLUKAD-DM/2010, dan Nomor 12/PANWASLUKAD-DM/2010.
 12. Bukti PT-12 Fotokopi Surat Pernyataan Tertulis tentang kejadian *money politic*.
 13. Bukti PT-13 Fotokopi Model AB-KWK Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya.
 14. Bukti PT-14 Fotokopi Surat Pernyataan dari Dedek Hidayat, Saepodin, Rosita dan Uun.

15. Bukti PT-15 Fotokopi Surat Pernyataan dari:
- a. Gusnardi;
 - b. Sariah;
 - c. Hasan Basri;
 - d. Dede;
16. Bukti PT-16 Fotokopi Suarat Pernyataan:
- a. Drs. Muamad Arif;
 - b. Drs. Olkawendi;
17. Bukti PT-17 Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 07 Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.
18. Bukti PT-18 Fotokopi Surat Himbauan dari Tim Kampanye Nomor 2

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 29 Juli 2010 dan 30 Juli 2010 mengajukan 26 (dua puluh enam) saksi masing-masing bernama Imam Mahfuri, Jhon Nasri, R. DT. TMG. Basa, M. Taradi, H. Sukirwo, Taufik Syukur, M. Uzair Azhariy, Jumikan Abidin, Riswan, Nurrahman, Syafriadi, Yon Efendi, Alfa Taria, Asrul Guci Alias Syahrul Gagok, Habibi, SH, M. Sunir Patopang, SE, Tosed, Kastim, Riswan Nasution, Abu Bakar, Suhaili Alex, Safrudin Ajo, Nadar, Zainudin, Muhammad Zazuli, dan Ismail Marzuki, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Imam Mahfuri**

- Bahwa saksi sebagai Wali Nagari;
- Bahwa tidak ada intimidasi ataupun tekanan terkait dengan surat edaran dari tengku kerajaan;
- Bahwa tidak semua masyarakat menerima surat edaran tersebut dan masyarakat tetap mendapat surat suara;
- Bahwa masing-masing kandidat yang ada di Nagari Koto Gadang mendapat suara dari Pemilukada tanggal 30 Juni 2010, hal pilih 2608;
- Bahwa saksi belum menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada masyarakat yang mendapat tekanan atau intimidasi;

2. Saksi **Jhon Nasri**

- Bahwa saksi sebagai Wali Nagari;

- Bahwa keterangan saksi sama dengan Imam Mahfuri;
- Bahwa Saksi menyatakan surat edaran itu tidak berpengaruh di dalam masyarakat dan hanya sebagai imbauan bukan tekanan;

3. Saksi **R. DT. TMG. Basa**

- Bahwa saksi sebagai Kepala Suku di Nagari Koto Tinggi;
- Bahwa saksi tidak menerima, melihat dan membaca surat edaran tersebut karena tidak mengetahui apakah surat edaran tersebut masuk ke wilayahnya;
- Bahwa saksi menanyakan ke anak kemenakan juga tidak mendapat surat edaran tersebut;
- Bahwa saksi membantah adanya intimidasi.

4. Saksi **M. Taradi**

- Bahwa saksi sebagai Wali Nagari dan tidak melihat surat edaran tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak merasa terintimidasi;
- Bahwa saksi menyatakan surat edaran tersebut tidak beredar di Nagari Koto Baru;

5. Saksi **H. Sukirwo**

- Bahwa saksi menyataka tidak merasa terintimidasi;
- Bahwa surat sekedar menyatakan isi, himbauan, ajakan sebagai cucu keponakan untuk memilih Nomor 2;

6. Saksi **Taufik Syukur**

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor 2 untuk kabupaten;
- Bahwa saksi tidak melakukan *money politic* dan membantah melakukan perusakan spanduk dan baliho pasangan calon lain;

7. Saksi **M. Uzair Azhariy**

- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Pasangan Calon Nomor 2 dan memberikan uang Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi tidak pernah membagikan atau memberikan kepada Jamaah Wirid;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada Yanto dan Ranto Buana sebesar Rp. 1.000.000,-;

8. Saksi Jumikan Abidin

- Bahwa saksi sebagai Mandor Plasma di PT. SMP;
- Bahwa saksi membantah tidak pernah membagi dan menerima uang dari proses Pemilukada;
- Bahwa saksi mengenal Pak Suardi sebagai administrasi dan Pak Mukhlis sebagai asistennya;

9. Saksi Riswan

- Bahwa saksi membantah dari Mandor PT. SAK terhadap bagi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Saksi Nurrahman

- Bahwa saksi sebagai asisten di PT. TKA;
- Bahwa saksi membantah menerima dan membagikan uang;

11. Saksi Syafriadi

- Bahwa saksi sebagai mandor di PT. Inkasi Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan membagikan uang kepada anggotanya;

12. Saksi Yon Efendi

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT. SAK;
- Bahwa saksi mengetahui dari Alfa Taria yang menyatakan ada pembagian uang kepada karyawan PT. SAK oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1;

13. Saksi Alfa Taria

- Bahwa saksi menerima uang Rp. 25.000,- dari Pak Marlan (Mandor PT. SAK) untuk memilih Nomor 1;
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Juli 2010, telah melapor ke Panwas Kabupaten dengan Yon Effendi terkait dengan Mandor yang memberi uang dan telah dibuahkan Berita Acaranya;

14. Saksi Asrul Guci Alias Syahrul Gagok

- Bahwa saksi membantah dituduh oleh Thomas memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Thomas;

15. Saksi Habibi, SH

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Mandor di 3 perusahaan terbesar di Kecamatan Asaman Jujuhan untuk dibagikan ke masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Kecamatan Asaman Jujuhan untuk Pasangan Nomor 2;

16. Saksi M. Sunir Patopang, SE

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Tim Sukses dan Koordinator Daerah Pasangan Calon Nomor 2 untuk Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Saksi membantah tidak pernah memberi dan membagikan uang;

17. Saksi Tosed

- Bahwa saksi menerima uang Rp. 50.000,- dari Nomor 4 oleh Mandor (siap);
- Bahwa saksi disuruh untuk menandatangani surat bersegel;

18. Saksi Kastim

- Bahwa saksi simpatisan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menyatakan selama proses Pemilukada tidak ada *money politic* dan Surat Edaran Tengku Kerajaan;

19. Saksi Riswan Nasution

- Bahwa saksi sebagai asisten di perkebunan PT. SMP;
- Bahwa saksi membantah menerima dan membagikan uang di perkebunan PT. SMP di TPS 2;

20. Saksi Abu Bakar

- Bahwa saksi adalah mandor di PT. SAK;
- Bahwa saksi membantah menerima dan membagikan uang;

21. Saksi Suhaili Alex

- Bahwa saksi menerima undangan dari KPUD tanggal 4 Juli 2010;
- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPU Kabupaten Dharmasraya, pada saat Sidang Pleno Rekapitulasi Suara tingkat kabupaten pada tanggal 5 Juli 2010;

- Bahwa saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 tidak kelihatan menurut saksi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada protes;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menandatangani Berita Acara dan menerima hasilnya;

22. Saksi **Safrudin Ajo**

- Bahwa saksi adalah Tim BRAVO 3 (Pasangan Nomor Urut 4);
- Bahwa saksi menyatakan aman dan sukses selama pelaksanaan;

23. Saksi **Zainudin**

- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS TPS 7;
- Bahwa saksi membantah keterangan Doni Saputra dan tidak pernah menyuruh Doni Saputra untuk mencoblos 35 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi sebagai divisi manager PT. SAK;
- Bahwa pada saat pilkada semua pegawai diliburkan;
- Bahwa saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada keberatan;

24. Saksi **Muhammad Zazuli**

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS di TPS 7 di PT. SAK;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Zainuddin;
- Bahwa saksi menyatakan Doni Saputra memilih 1 kali;

25. Saksi **Ismail Marzuki**

- Bahwa saksi adalah Ketua panitia turnamen sepak bola;
- Bahwa saksi menyatrakan Bapak Adi Gunawan selaku Ketua KONI Kabupaten dan menyumbang Rp. 10.000.000,-;

26. Saksi **Nuzul Kurniati, SE (Panwas)**

- Bahwa saksi menyatakan yang masuk laporan ke Panwas 19 perkara;
- Bahwa laporan semuanya berupa *money politic* dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4;
- Bahwa 9 laporan tersebut diteruskan ke Gakkumdu dan yang lain tidak cukup bukti;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 dan 2 Agustus 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada pendiriannya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor 31/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 29 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Dharmasraya dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P – 2 = Bukti T - 2 = Bukti PT - 2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010, (*vide* Bukti P - 3 = Bukti T- 5 = Bukti PT- 5);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 6 Juli 2010; Rabu, 7 Juli 2010; dan terakhir akhir Kamis, 8 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 269/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: i) permohonan telah lewat waktu, ii) Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan iii) Permohonan kabur (*obscuur libel*). Adapun Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: i) Identitas Pemohon tidak lengkap dan tidak jelas, ii) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), iii) permohonan Pemohon cacat formil, dan iv) permohonan Pemohon tidak cermat dan kabur

(*obscuur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon telah lewat waktu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.11], oleh karena itu, eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.4] di atas, oleh karena itu, eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum;
- Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan kabur (*obscuur libel*), tidak cermat, cacat formil dan salah objek (*error in objecto*) sangat terkait dengan pokok permohonan, karena itu akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Di samping itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sudah tepat menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai Termohon. Adapun dicantumkannya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dalam permohonan Pemohon hanya merupakan kesalahan teknis penulisan saja, dan hal tersebut tidak mengakibatkan permohonan menjadi cacat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dharmasraya yang dilakukan oleh Termohon, bertentangan dengan asas Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, juga bukan merupakan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni melainkan karena tekanan dan perasaan ketakutan yang luar biasa serta banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008, setidaknya berdasarkan hasil rekapitulasi laporan pelanggaran dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dharmasraya (Bukti T-7). Selain itu juga dibantah oleh Pihak Terkait, bahwa Termohon melaksanakan Pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas Pemilu yang transparan, umum, bebas, rahasia, proporsional, profesionalitas, akuntabel, efisiensi, efektivitas sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sesuai jadwal, tahapan, dan program serta seluruh proses penghitungan dan rekapitulasi suara telah dilakukan secara transparan, terbuka, dan disaksikan oleh saksi masing masing pasangan calon, Panwas, Pemantau, dan masyarakat luas. Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak menunjukkan secara spesifik di mana, dalam kasus apa, dan bagaimana pelanggaran tersebut yang merusak prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu, maka menurut Mahkamah dalil tersebut tidak beralasan dan akan dilihat satu persatu kasus sebagai suatu kesatuan. Oleh karena itu dalil tersebut harus dikesampingkan.

[3.16] Bahwa dalil Pemohon menyatakan Termohon dengan surat pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab.003/VII-2010 tanggal 3 Juli 2010 (Bukti P-5), terindikasi ada motif rekayasa karena antara perihal pemberitahuan mengenai waktu dan tempat rekapitulasi di KPU Kabupaten Dharmasraya, tempatnya berbeda dengan apa yang tertulis dalam isi surat. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah dengan mengemukakan bahwa antara perihal dan isi Surat Pemberitahuan Nomor 374/KPU-Kab.003/VII-2010 tanggal 3 Juli 2010 sama sekali tidak bertentangan satu sama lain. Perihal Surat Pemberitahuan menjelaskan waktu dan tempat akan dilaksanakannya rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten, sedangkan isi Surat Pemberitahuan menjelaskan hari, tanggal, waktu, dan tempat/alamat diselenggarakannya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010 tingkat Kabupaten yaitu Senin, 5 Juli 2010, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, dan tempatnya di Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Sitiung (Bukti T-8). Di samping itu, format Surat Pemberitahuan yang digunakan Termohon untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara telah sesuai dengan model yang diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010. Akibat tindakan Termohon tersebut menurut Pemohon, telah merugikan Pemohon.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantahnya dengan mengemukakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi berjalan dengan baik dengan dihadiri oleh penyelenggara Pemilukada, Panwas, saksi pasangan calon, unsur Muspida, wartawan, dan masyarakat luas. Penyangkalan Pihak Terkait tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **Suhaili Alex** yang menyatakan telah menerima undangan dari KPUD pada tanggal 4 Juli 2010 bertempat di Gedung GPU Kecamatan Sitiung, dan tidak adanya pemindahan tempat sidang Pleno KPUD. Dalam hal ini, saksi pasangan calon dari Pemohon tidak mengetahui jadwal pelaksanaan, rekapitulasi di tingkat Kabupaten, sehingga mereka mengajukan dalil dan klaim sepihak. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan Pihak Terkait serta bukti dalam persidangan, Mahkamah berpendapat tindakan Termohon tersebut bukanlah pelanggaran yang berakibat pada kerugian atau kehilangan suara Pemohon, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan hampir di seluruh TPS, Ketua KPPS tidak memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi sehingga terjadi di banyak TPS dengan perolehan suara yang mencolok mengarah pada salah satu Pasangan Calon di luar kewajaran yang berakibat merugikan Pemohon partisipasi pemilih menggunakan hak suaranya secara "luar biasa". Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa telah memberikan salinan DPT kepada PPK, PPS, dan KPPS, juga penyerahan salinan DPT kepada saksi di TPS hanya dilakukan terhadap saksi-saksi pasangan calon yang hadir dan memberikan surat mandat, sehari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Di samping itu tidak diberikannya salinan DPT kepada saksi di TPS sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilukada, karena salinan DPT selalu ditempelkan di setiap TPS. Semua salinan DPT dalam bentuk *softcopy* diserahkan kepada Tim Kampanye masing-masing pasangan calon. Adapun Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan mengemukakan bahwa pernyataan Pemohon tersebut bukanlah fakta yang terjadi yang sebenarnya dan sarat dengan

kebohongan serta lebih di dasarkan kepada klaim tanpa bukti. Setelah Mahkamah mencermati bukti, keterangan saksi di persidangan benar terdapat saksi Pemohon yang menerangkan di satu TPS di perusahaan perkebunan sawit di Kecamatan Timpeh, yang membenarkan adanya kejadian tersebut, tetapi dibantah oleh saksi Pihak Terkait. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut diragukan kebenarannya pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang berupa:

- a) pelanggaran intimidasi dengan cara mengedarkan fotokopi Surat Daulat Yang Dipertuan Sultan Sri Maharajodirajo Kerajaan Koto Besar, tertanggal 1 Juni 2010 kesetiap rumah-rumah penduduk pada malam hari, (Bukti P-8)
- b) pembuatan spanduk yang berbunyi "*Maaf Bagi Calon Lain Kami Sudah Punya Pilihan Sesuai Dengan Titah Tuanku Kerajaan Untuk Pilihan Nomor Urut 2*", pengrusakan dan pemusnahan alat-alat kampanye (*poster, baliho*) milik Pemohon (Bukti P-9) serta menyebarkan fitnah dengan tulisan, "Buat Apa Memilih Marlon (Pemohon) kalau menang dia (Marlon) juga akan ditangkap, apa mau kita dipimpin orang Jawa".
- c) melakukan *money politic* pada seluruh kecamatan se-Kabupaten Dharmasraya, seperti:
 - . Kecamatan Koto Besar (Perkebunan Sawit yakni P.T S.M.P (Selago Makmur Plantation) dilakukan oleh Gunarto dengan memberi uang sebanyak Rp. 50.000,- dan Rp. 30.000,-. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Giran, Ahmad Soleh dan Dedi (Bukti P-10)
 - . Kecamatan Timpeh, (Perkebunan Sawit, di blok C, A, L, O, N), terdapat lima TPS), dilakukan Suharto (mandor) dengan memberi uang Rp. 50.000,- dan Rp. 30.000,-. Selain itu pemilih juga ada disuruh mencoblos surat suara sampai 35 lembar, 20 lembar, 15 lembar dan 10 lembar sekaligus. Dengan janji akan diberi bonus perlembar surat suara Rp. 50.000,-. (Bukti P-11). Hal ini didukung dengan keterangan saksi-saksi Suhardi, Agus, Rosita, Ci un, Bujang, Amri, Dedek, Aep, Habibi, dan Sunir Batapang.

- Kecamatan Asam Jujuhan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tosed, Ramon, Elfina, Samwanus, dan Kuntonyo (Bukti P-14)
- Kecamatan Sungai Rumbal, seperti diterangkan oleh saksi Yanto dan Ranto Buana (Bukti P.15)
- Kecamatan Koto Salak, dilaporkan kepada Panwas Pemilukada Kecamatan Koto Salak dengan laporan Nomor 004/Panwas/06-2010 tertanggal 30 Juni 2010 (Bukti P.16) dengan terlapor Supardi, kemudian laporan diteruskan Panwas Pemilukada Kecamatan Koto Salak kepada Kapolsek Koto Baru dengan Surat Nomor 007/Panwas/06-2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-17) dan Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya dengan penerimaan laporan Nomor 03/Panwaslukada-DM/2010. atas nama pelapor Sunarjo, (Bukti P-18) dan sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya.
- Kecamatan Tiumang, (PT. Sumbar Andalas Kencana (SAK) menjelang pencoblosan ada pembagian amplop yang berisi uang Rp.30.000 yang dibagikan pada tanggal 30 Juni 2010 jam 03.00 Wib. (Bukti P-19).
- Kecamatan Padang Laweh, surat pernyataan Sari'ah telah menerima uang Rp. 100.000,- (Bukti P-20).
- Kecamatan Pulau Punjung,
 - Laporan Nomor 13/Panwaslukada-DM/2010, tanggal 4 Juli 2010 atas nama pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Suharti (Bukti P-21),
 - Laporan Nomor 14/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 Juli 2010, pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Ripal (Bukti P-22),
 - Laporan Nomor 15/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 4 juli 2010 pelapor Jonika Amdodi dan terlapor Datuk Bidan (Bukti P-23), yang dilengkapi dengan Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti (Bukti P-24)
 - Laporan Nomor 19/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 7 juli 2010 pelapor Dirman Arasyid dan terlapor Nurzen (Bukti P-25).
 - Saudara Suharti telah menerima uang dari Datuk Bidan (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) (Bukti P-26);
 - Saudara Dedi telah menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses agar memilih Pasangan Nomor Urut 2, pada tanggal 30 Juni 2010, **(Bukti P-27)**.

Di samping itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa:

- Thomas Adrico (di Sei Kambut Atas) telah menyatakan menerima uang Rp. 100.000,- dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Syahrul Gagok dan disuruh memilih Calon Bupati Nomor Urut 2 (Bukti P-28).
- Jon Pedri menerima uang dari kaki tangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar memilih Calon Pasangan Nomor Urut 2, tanggal 30 Juni 2010. (Bukti P-29).
- Dewi (Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2) meminta kepada Nelli Masniar agar mencarikan 20 orang (Pemilih) untuk dibagikan uang yang perorangnya sebanyak Rp. 50.000,- guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bukti P-30) diperkuat surat pernyataan (Bukti P-31).
- Masrigi Rajo Lelo dengan Laporan Nomor 06/Panwaslukada-DM/2010 tanggal 2 Juli 2010, adanya *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal kejadian 3 Juni 2010, yang dilaporkan Drs. H. ST Darman Tuanku Kerajaan.

Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan kesemuanya bukanlah merupakan bentuk pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Dharmasraya melainkan pelanggaran pidana yang bersifat sporadis. Di samping itu, semua pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Dharmasraya dan telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-7). Termohon memperkuat dalilnya dengan keterangan Saksi Termohon yang bernama Riyanto, M. Said, Suparlan, Sutarmin, Ir. Ropidin, M. Priatna yang pada pokoknya menerangkan selama penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dharmasraya tidak ada kejadian khusus dan tidak ada yang keberatan pasangan calon. Adapun Pihak Terkait membantah dengan mengemukakan bahwa penilaian akan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif mengada-ada saja. Untuk membuktikannya Pihak Terkait mengajukan saksi bernama 1) Imam Mahfuri, 2) Jhon Nasri, 3) R. DT. TMG. Basa, 4) M. Taradi, 5) H. Sukirwo, 6) Taufik Syukur, 7) M. Uzair Azhariy, 8) Jumikan Abidin, 9) Riswan, 10) Nurrahman, 11) Syafriadi, 12) Yon Efendi, 13) Alfa Taria, 14) Asrul Guci Alias Syahrul Gagok, 15) Habibi, SH, 16) M. Sunir Patopang, SE, 17) Tosed, 18) Kastim, 19) Riswan Nasution, 20) Abu Bakar, 21) Suhaili Alex, 22) Safrudin Ajo, 23) Nadar, 24) Zainudin, 25) Muhammad Zazuli, dan 26) Ismail Marzuki, yang pada pokoknya menerangkan selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dharmasraya

tidak terjadi pelanggaran seperti intimidasi, pengrusakan Baliho, penyebaran fitnah, *money politic*, dan tidak ada pencoblosan oleh satu orang untuk 35 surat suara. Setelah meneliti bukti-bukti serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Mengenai intimidasi dengan cara pengedaran fotokopi surat “Daulat Yang Dipertuan Agung Sultan Sri Maharajodirajo” Kerajaan Koto Besar tanggal 1 Juni 2010, menurut Mahkamah surat tersebut bukanlah intimidasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kebebasan memilih bagi sebagian besar para pemilih di Kabupaten Dharmasraya. Kalaupun ada yang terintimidasi, hanya terjadi terhadap warga-warga tertentu yang tak bersifat masif. Oleh karena itu menurut Mahkamah surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif;
- Demikian juga pengrusakan terhadap alat-alat kampanye milik Pemohon dan spanduk kampanye negatif terhadap pasangan calon yang lain hanya terjadi secara sporadis dan hanya di beberapa tempat saja, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memengaruhi perolehan suara.
- Adapun mengenai pelanggaran *money politic* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah, oleh karena dalil-dalil tersebut sebagian besar dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, maka pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Lagipula, sebagian pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Dharmasraya dan diproses sesuai dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana Pemilu.

[3.19] Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan, yang daerahnya terisolir dan letak TPS jauh dari rumah-rumah penduduk. Dalil tersebut didukung dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama **Jonika Amdodi** yang menerangkan telah terjadi penggelembungan suara, hilangnya surat suara dan bertambahnya surat suara di beberapa TPS dan kesemuanya menguntungkan

Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan di Kecamatan Padang Laweh ada lebih 100 orang yang tidak mendapatkan undangan dan ditolak untuk melakukan pemilihan oleh salah seorang anggota Tim Sukses Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena tidak ada satu pelanggaran apapun yang terjadi di TPS 9 Lubuk Besar, Kecamatan Asam Junjuhan yang mampu ditunjukkan oleh Pemohon kecuali tingginya tingkat partisipasi masyarakat sekalipun lokasi TPS jauh dari rumah-rumah penduduk, tanpa mereka menyebutkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon dan/atau pihak lain (Bukti T-10 dan Bukti T-11). Dalil Termohon didukung dengan keterangan saksi Termohon yang bernama **M. Priatna** dan **Ir. Ropidin** yang menerangkan selama penghitungan hasil rekapitulasi di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan tidak ada yang mengajukan keberatan atau kejadian khusus. Di samping itu, Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan '*ditolak untuk melakukan pemilihan*', siapa yang melakukan, dan di TPS mana hal tersebut terjadi, mengingat di Kecamatan Padang Laweh terdapat 14 TPS. Terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait juga membantah dengan mengemukakan bahwa fakta yang terjadi di lapangan, semua tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil rekapitulasi suara di tingkat KPUD Dhamasraya dan penetapan pasangan terpilih oleh KPUD Dharmasraya, juga diikuti oleh saksi Pemohon dengan tanpa adanya protes/keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon. Terkait dengan pernyataan Pemohon, di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan, daerahnya terisolir dan jauh dari rumah-rumah penduduk, dibantah oleh keterangan saksi Pihak Terkait yang bernama **Nadar** yang menyatakan bahwa di TPS 9 Lubuk Besar Kecamatan Asam Junjuhan, daerahnya tidak terisolir, berada di tengah-tengah perumahan di perkebunan sehingga masyarakat mudah untuk datang. Terhadap dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon, bukti, dan saksi yang diajukan dalam persidangan terbantahkan oleh bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait masing-masing M. Priatna, Ir. Ropidin dan Nadar, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perekrutan anggota KPPS dilakukan tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 17,

Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, hal ini secara jelas diakui oleh Non Efendi (Ketua KPPS I Nagari Koto Laweh), Iwan (anggota KPPS Nagari Koto Laweh), Ismadi (Ketua KPPS II), Dwi Mulyanto (Anggota KPPS II) dan Sunaryo (Bukti P-33). Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah bahwa perekrutan anggota KPPS tidak hanya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Anggota PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010, dan Keputusan KPU Dharmasraya Nomor 06/Kpts/KPU-KAB-003.4348982/II/2010 tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat serta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010. Untuk pembuktiannya, Termohon mengajukan saksi Sutarmin (Ketua KPPS Koto Laweh) yang menerangkan bahwa saksi telah melantik seluruh Ketua KPPS Koto Laweh kecuali 2 orang KPPS yang tidak dilantik karena tidak hadir yaitu Non Efendi dan Mariadi. Menurut Mahkamah tidak dilantiknya dua orang ketua KPPS dan seorang anggota KPPS, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara yang merugikan Pemohon, karena itu dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Anggota KPPS yang terlibat menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mandi Sar (Ketua KPPS) pada TPS 3 Desa Ampalau, (Bukti P-34) sesuai dengan absensi tanggal 1 Juli 2010 (Bukti P-35) dan ada beberapa Anggota KPPS di Desa Koto Tinggi juga terlibat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Termohon membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa dalil Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran apa yang sudah dilakukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar. Selain itu tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dan/atau rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, serta tidak memengaruhi keabsahan hasil Pemilu yang sudah ditetapkan Termohon. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan yang pada intinya terdapat pelanggaran administratif yang

diduga dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada, namun merupakan domain Panwaslu, Kepolisian, dan Peradilan Umum. Jika terbukti, yang bersangkutan akan dikenakan tindakan pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana Pemilu. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tidak ada bilik suara pada waktu terjadi pencoblosan sehingga terjadi pelanggaran terhadap asas kerahasiaan di dalam menentukan pilihan. Hal ini telah dilaporkan oleh Dirman Arasyid dengan terlapor Masri (KPPS) yang ditindaklanjuti oleh Panwaslukada dengan laporan Nomor 17/Panwaslukada-DM/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-38). Pemohon juga mendalilkan telah terjadi mobilisasi oleh seorang Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 yang bernama Bulkis, dengan maksud agar pemilih yang dijemputnya memilih Pasangan Nomor Urut 2. Hal ini juga telah dilaporkan oleh Dirman Arasyid dengan terlapor Bulkis kepada Panwaslukada yang ditindaklanjuti oleh Panwas dengan surat Nomor 8/Panwaslukada-DM/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-39). Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil tersebut dengan alasan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan hal tersebut tidak beralasan hukum, karena yang ada hanyalah TPS dengan bilik suara tanpa kain penutup dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, proses penghitungan suara di TPS 33 Bukit Bajang yang dimaksud oleh Pemohon tersebut berlangsung aman dan lancar serta dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, sedangkan berita acaranya ditandatangani seluruh saksi, dan tidak ada keberatan. Atas laporan dugaan pelanggaran dimaksud baru disampaikan Panwaslu Pemilukada Dharmasraya kepada Termohon pada tanggal 16 Juli 2010 (Bukti T-12). Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran signifikan yang merusak prinsip-prinsip Pemilu Luber dan Jurdil sehingga memengaruhi perolehan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto telah bertindak tidak netral dengan ikut mengkampanyekan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta untuk tidak memilih Pemohon, yang dilakukannya pada beberapa tempat sesuai dengan pernyataan tertulis dari Olkawendi (Bukti P-41), dan Muhamad Arif (Bukti P-42). Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tindakan tersebut tidak jelas

kapan dan di mana kejadiannya. Di samping itu Pemohon harus pula membuktikan bahwa tindakan Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto kebenarannya dapat mengganggu netralitas jajaran Polri. Hal tersebut juga dibantah oleh Pihak Terkait dengan alasan bahwa dalil Pemohon merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasar. Di samping itu pernyataan tertulis Olkawendi dan Muhamad Arif tersebut jelas telah merendahkan martabat dan institusi Polri yang independen sebagai penegak hukum. Menurut Mahkamah, surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang kuat dan meyakinkan tentang adanya tindakan dari Kapolres Dharmasraya AKBP Bambang Pristiwanto yang mendukung salah satu pasangan calon sehingga terjadi pelanggaran Pemilu yang terstruktur. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto